

**PENERAPAN PASAL 2 HURUF C UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
TENTANG ASAS KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NO. 05 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERBASIS RISIKO**

*(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batu)*

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMAD FERNANDA ADRIANSYAH

NIM 200202110118



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**PENERAPAN PASAL 2 HURUF C UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
TENTANG ASAS KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NO. 05 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERBASIS RISIKO**

*(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batu)*

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMAD FERNANDA ADRIANSYAH

NIM 200202110118



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENERAPAN ASAS KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERBASIS RISIKO**

(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Batu)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 November 2023

Penulis



Mohamad Fernanda Adriasnyah

200202110118

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohamad Fernanda Adriansyah 200202110118 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENERAPAN PASAL 2 HURUF C UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
TENTANG ASAS KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NO. 05 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERBASIS RISIKO**

(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Batu)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 November 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP 198710192019032011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohamad Fernanda Adriansyah
NIM : 200202110118
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Para f
1.	29 September 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	<i>AS</i>
2.	3 Oktober 2023	Konsultasi BAB I	<i>AS</i>
3.	5 Oktober 2023	Revisi BAB I	<i>AS</i>
4.	7 Oktober 2023	Konsultasi BAB II-III	<i>AS</i>
5.	9 Oktober 2023	Revisi BAB II-III	<i>AS</i>
6.	11 Oktober 2023	Acc BAB I-III (Sempro)	<i>AS</i>
7.	6 November 2023	Konsultasi BAB IV-V	<i>AS</i>
8.	17 November 2023	Revisi BAB IV-V	<i>AS</i>
9.	19 November 2023	Acc Abstrak	<i>AS</i>
10.	21 November 2023	Acc BAB IV-V & Abstrak	<i>AS</i>

Malang, 20 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 19740819200003100

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mohamad Fernanda Adriansyah NIM 200202110118, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENERAPAN PASAL 2 HURUF C UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
TENTANG ASAS KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERBASIS RISIKO**


(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu


Kota Batu)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (86),

dengan penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.I.
NIP 19881130201802011159
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007
3. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP 198710192019032011


()
Ketua Penguji

()
Penguji Utama

()
Sekretaris



Malang, 20 Desember 2023
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: **“Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pegarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Terimakasih untuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 yang telah memberi dukungan, terimakasih telah berjuang bersama, kita bersama-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi, semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.
10. Kepada Kedua Orang Tua saya, Bapak Asroni dan Ibu Anne Asfia S., orang yang selalu menjadi penyemangat saya. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan yang selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih untuk semua berkat do'a dan dukungan sehingga saya bisa berada di titik ini. Semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Seseorang yang selalu memotivasi saya untuk segera menyelesaikan Skripsi ini, terimakasih untuk dukungan dan doanya.
12. Dan terakhir untuk diri saya sendiri yang sudah mampu menyelesaikan skripsi ini. Saya bangga atas pencapaian ini. Semoga dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran manfaat ilmu yang didapat dan barokah bagi penulis.

Malang, 20 November 2023
Penulis



Mohamad Fernanda Adriansyah
200202110118

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq

الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعْمٌ : *nu''ima*
عُدُوْ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabi* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-shabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz minhal-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
خلاصة.....	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
1. Asas Kemudahan Berusaha.....	9
2. Perizinan Berbasis Risiko.....	10
3. Online Single Submission (OSS)	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	27
1. Izin Usaha.....	27
2. Asas Kemudahan Berusaha	37
3. Perizinan Berbasis Risiko.....	39
4. DPM-PTSP	40
BAB III	42
METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis Dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengelolaan Data	46
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Kota Batu.....	50
B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batu.....	52
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	56
1. Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu	56
2. Kendala Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu.....	80
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90

B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Peneletian Terdahulu	19
Tabel 1 1 Indikator Kemudahn Berusaha	64
Tabel 1 2 Perbedaan PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 24 Tahun 2018	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Pra Penelitian	89
Lampiran 2- Surat Jawaban Penelitian.....	90
Lampiran 3 - Draft Pertanyaan Wawancara.....	91
Lampiran 4 - Dokumentasi Wawancara.....	92
Lampiran 5- Pemerintah Kota Batu.....	93

ABSTRAK

Mohamad Fernanda Adriansyah, 200202110118, 2023. Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu) Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H

Kata Kunci: Asas Kemudahan Berusaha; DPM-PTSP; Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021

Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat, semua kegiatan dalam kehidupan sehari-hari mengalami transformasi. Salah satu kemajuan digital yang signifikan adalah evolusi sistem perizinan berusaha, yang mengalami perubahan revolusioner dengan diperkenalkannya sistem perizinan berusaha berbasis elektronik. Hal ini dikarenakan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi merupakan faktor yang sangat diinginkan oleh para pengusaha. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan pembuatan peraturan pemerintah sebagai panduan teknis dalam pelaksanaan sejumlah kemudahan perizinan berusaha, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, entitas pemerintah yang memainkan peran dalam mengelola dan mengorganisir sistem tersebut ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu dan Untuk Mengetahui Kendala Implementasi Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas kemudahan berusaha dalam Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, Kurangnya pemahaman terkait sistem OSS-RBA oleh pelaku usaha, kesulitan akses ke website Online Single Submissions, tidak semua pelayanan terdaftar pada sistem OSS-RBA, dan kesenjangan digital, menjadi kendala yang dialami oleh DPM-PTSP Kota Batu.

ABSTRACT

Mohamad Fernanda Adriansyah, 200202110118, 2023. Implementation of Article 2 Letter C of the Job Creation Law concerning the Principle of Ease of Doing Business in Government Regulation No. 05 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing (Study at the Batu City Investment and One-Stop Integrated Services Service) Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Ease of Doing Business Principle; DPM-PTSP; Risk Based; Government Regulation N0. 05 of 2021

As technological advances continue to increase, all activities in daily life are transformed. One of the significant digital advances is the evolution of the business licensing system, which underwent a revolutionary change with the introduction of an electronic-based business licensing system. This is because convenience, speed, certainty, and efficiency are factors that are highly desired by entrepreneurs. To realize these goals, the Job Creation Law stipulates the making of government regulations as technical guidance in the implementation of a number of business licensing facilities, which are further regulated in Government Regulation Number 05 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, the government entity that plays a role in managing and organizing the system is the One-Stop Investment and Integrated Services Agency (DPM-PTSP).

The purpose of this research is to find out the implementation of Article 2 Letter C of the Job Creation Law concerning the Principle of Ease of Doing Business in Government Regulation No. 05 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing in the Batu City Investment and One-Stop Integrated Services Service and to find out the Obstacles to Implementing it. Article 2 Letter C of the Job Creation Law concerning the Principle of Ease of Doing Business in Government Regulation No. 05 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing in the Batu City Investment and One-Stop Integrated Services Service. This research is empirical juridical research using a field approach. The data collection methods used are interviews and documentation, then data processing methods with editing, classification, verification, analysis and conclusion stages.

The results of this study indicate that the implementation of the principle of ease of doing business in Government Regulation No. 05 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing at the Batu City Investment and One-Stop Integrated Service Office has been running well. However, there are still some obstacles in its implementation. Lack of understanding of the OSS-RBA system by business actors, difficulty accessing the Online Single Submissions website, not all services are registered in the OSS-RBA system, and the digital divide, are obstacles experienced by DPM-PTSP Batu City.

خلاصة

محمد فرناندا أدريانسياه، ٢٠٢٣، تنفيذ المادة ٢ حرف ج من قانون خلق فرص العمل بشأن مبدأ سهولة ممارسة الأعمال التجارية في اللائحة الحكومية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنفيذ الترخيص على أساس المخاطر (دراسة في مدينة باتو للاستثمار وخدمة الخدمات المتكاملة الشاملة) قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك الإسلامية الحكومية إبراهيم مالانج، المشرف: كورنياسيه باهاجياتي، م. ح

الكلمات المفتاحية: مبدأ سهولة ممارسة الأعمال التجارية؛ ديم-بتسب؛ على أساس المخاطر؛ اللائحة الحكومية ٢٠٢١ رقم ٥ لسنة

مع استمرار تزايد التقدم التكنولوجي، تشهد جميع الأنشطة في الحياة اليومية تحولاً لتصبح معتمدة على التكنولوجيا الرقمية. أحد التطورات الرقمية الهامة هو تطور نظام ترخيص الأعمال، الذي خضع لتغييرات ثورية مع إدخال نظام ترخيص الأعمال الإلكتروني. وذلك لأن الراحة والسرعة واليقين والكفاءة هي العوامل التي يرغب فيها رواد الأعمال بشدة اليوم. ولتحقيق هذا الهدف، ينص قانون خلق فرص العمل على إنشاء لوائح حكومية كتوجيه فني في تنفيذ عدد من مرافق ترخيص الأعمال، والتي يتم تنظيمها بشكل أكبر في اللائحة الحكومية رقم ٥ لعام ٢٠٢١ بشأن تنفيذ تراخيص الأعمال على أساس المخاطر. التي تلعب دوراً في إدارة وتنظيم النظام هو خدمة النافذة (الواحدة المتكاملة للخدمات والاستثمار (د ف م- ف ت س ف

الغرض من هذا البحث هو معرفة مدى تنفيذ المادة ٢ الحرف ج من قانون خلق فرص العمل بشأن مبدأ سهولة ممارسة الأعمال التجارية في اللائحة الحكومية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنفيذ الترخيص على أساس المخاطر في مدينة باتو الاستثمارية وخدمة الخدمات المتكاملة والشاملة والوقوف على معوقات تنفيذها المادة 2 حرف ج من قانون خلق فرص العمل بشأن مبدأ سهولة ممارسة الأعمال في النظام الحكومي رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنفيذ التراخيص على أساس المخاطر في خدمة الاستثمار والخدمات المتكاملة في مدينة باتو. هذا البحث هو بحث فقهي تجريبي باستخدام المنهج الميداني. وأساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق، ثم أساليب معالجة البيانات بمراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذا البحث تشير إلى أن تنفيذ مبدأ تسهيل الأعمال في القرار الحكومي رقم ٥ لعام ٢٠٢١ بشأن تنظيم التراخيص بناءً على المخاطر في إدارة الاستثمار والخدمات المتكاملة لإدارة الأعمال في مدينة باتو كان ناجحاً. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك بعض العقبات في تنفيذه، بما في ذلك قلة الفهم المتعلقة بنظام اسوس رب أ من قبل الأعمال، وصعوبة الوصول إلى موقع الإرسال الفردي عبر الإنترنت، وعدم تسجيل كل الخدمات في نظام اسوس رب أ، والفجوة الرقمية، وهي عراقيل تواجهها إدارة الاستثمار والخدمات المتكاملة لإدارة الأعمال في مدينة باتو.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Manusia secara esensial terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menjaga keberlangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pelaku usaha merupakan seseorang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yang bisa berupa individu atau maupun kelompok yang memiliki entitas hukum. Sebelum memulai usaha, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memperoleh legalitas. Bentuk resmi suatu badan usaha dilihat dari adanya bukti legalitas yang dimiliki, dimana legalitas ini merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap badan usaha, sehingga diakui oleh negara dan masyarakat.¹ Legalitas memberikan perlindungan kepada pelaku usaha saat menjalankan kegiatan usahanya, dan salah satu aspek penting legalitas adalah perizinan berusaha. Perizinan berusaha merupakan izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum memulai kegiatan usahanya, dan izin ini diberikan oleh pihak berwenang.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat, semua kegiatan dalam kehidupan sehari-hari mengalami transformasi menjadi

¹ “*Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)* | Arya Agung | Jurnal Ilmiah Galuh Justisi,” accessed September 21, 2023, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/4862>.

bergantung pada digital. Salah satu kemajuan digital yang signifikan adalah evolusi sistem perizinan berusaha, yang mengalami perubahan revolusioner dengan diperkenalkannya sistem perizinan berusaha berbasis elektronik. Hal ini kemudian mempermudah proses pengurusan perizinan berusaha.² Sistem pelayanan perizinan berusaha telah mengalami transformasi dari pendekatan manual, di mana pemohon harus mengunjungi instansi yang berwenang untuk mengajukan permohonan, menjadi sistem yang memungkinkan pengajuan permohonan secara daring melalui *Online Single Submission* (OSS). Transformasi ini dimulai sejak tahun 2018, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018. *Online Single Submission* (OSS) adalah sistem yang digunakan untuk mengelola perizinan berusaha dan telah terintegrasi dengan lembaga OSS. Tujuan dari implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan investasi dengan menyediakan kemudahan dalam berusaha melalui penggunaan jaringan atau sistem satu pintu yang terintegrasi dengan lembaga terkait, dan dapat diakses secara elektronik.³

² “*Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)* | Arya Agung | Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.”

³ “*Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Jawa Tengah* | Assegaf | Diponegoro Law Journal,” Accessed September 21, 2023, <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/Article/View/24582>.

Apabila melihat maksud dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tujuannya adalah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, mendukung kemudahan investasi, dan memfasilitasi kegiatan berusaha. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat terjadi penyederhanaan yang efisien dalam proses perizinan berusaha. Hal ini dikarenakan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi merupakan faktor yang sangat diinginkan oleh para pengusaha pada zaman ini. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan pembuatan peraturan pemerintah sebagai panduan teknis dalam pelaksanaan sejumlah kemudahan perizinan berusaha, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa tujuan dari implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.⁴ Hal ini dilakukan dengan menerapkan proses penerbitan perizinan berusaha secara lebih efisien dan mudah, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha secara transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan mendasarkan pada penjelasan tersebut, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat menjadi lebih efektif dan

⁴ "PP No. 5 Tahun 2021," accessed September 21, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>.

sederhana. Selain itu, penerapan konsep ini juga membuat kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur, baik dalam hal periode maupun substansi yang harus diawasi.

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan suatu bentuk regulasi baru yang didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meskipun aturan terkait kewajiban perizinan usaha telah ada sejak lama, namun ketentuan dan prosedurnya terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Hukum pada dasarnya bersifat dinamis, selalu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat.⁵ Sehingga akan senantiasa berubah dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman.

Entitas pemerintah yang memainkan peran dalam mengelola dan mengorganisir sistem tersebut ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) digunakan sebagai langkah untuk menyederhanakan proses perizinan dan investasi dengan menggabungkan berbagai prosedur dan layanan ke dalam satu titik atau satu pintu, sehingga pelaku investasi atau pengusaha dapat menangani semua izin dan ketentuan mereka dengan lebih efisien dan efektif. DPM-PTSP memegang tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dan mempermudah proses investasi serta perizinan usaha. Tujuan utama lembaga

⁵ Erni Erni and Febri Jaya, “Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha,” *Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 248–57, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>.

ini adalah menciptakan lingkungan bisnis yang lebih optimal, mempermudah investasi, dan mengurangi kendala birokrasi bagi para pelaku usaha.

Penyedia layanan publik, khususnya pemerintah, seharusnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan layanan publik dan mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku dalam memberikan pelayanan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip, termasuk salah satunya prinsip kemudahan berusaha. Kehadiran prinsip ini diharapkan dapat menghasilkan penyelenggaraan layanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat.

Prinsip kemudahan seharusnya menjamin pelayanan publik yang efisien, terutama dalam proses perizinan usaha yang diawasi secara menyeluruh oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan semua aspek yang dapat menghambat pelayanan. Meskipun tujuan dari sistem ini adalah untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan, kenyataannya tidak selalu mudah diimplementasikan oleh pemerintah. Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan Sistem OSS-RBA, yang seharusnya menjadi pintu tunggal bagi pelayanan perizinan. Berbagai fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem OSS-RBA

menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan klaim pemerintah bahwa sistem ini benar-benar menerapkan prinsip kemudahan berusaha di tengah masyarakat. Melihat fakta-fakta di lapangan, penulis berpendapat bahwa Sistem OSS-RBA masih memerlukan perbaikan agar dapat memberikan kemudahan dan integritas yang dijanjikan dalam akses perizinan usaha bagi semua pelaku, baik mereka yang beroperasi dalam skala mikro maupun makro. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Prinsip Kemudahan Berusaha dalam pelaksanaan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu.

Berdasarkan uraian diatas maka menarik apabila dilakukan pengkajian secara mendalam berkaitan dengan Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Untuk mendalami permasalahan terkait penerapan Asas Kemudahan Berusaha pada pelayanan perizinan dan mengidentifikasi faktor penghambat dan penyebab, serta untuk menganalisis hasil temuan-temuan di lapangan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu)" (*Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu?
2. Apa Kendala Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu

2. Untuk Mengetahui Kendala Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam ranah akademis guna memajukan bidang pendidikan ilmu hukum, khususnya dalam perspektif yuridis terkait pelayanan publik dalam domain perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Harapan bagi penulis berhasil memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan Asas Kemudahan Berusaha dalam proses permohonan izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu sebagai salah satu lembaga pelaksana. Selain itu, penulis juga dapat mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan Asas Kemudahan Berusaha di lembaga tersebut, sambil berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi penelitian yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai implementasi Asas Kemudahan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu. Selain itu, diharapkan pula bahwa bagi mahasiswa/mahasiswi fakultas syariah, khususnya, penelitian ini akan menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat dijadikan referensi untuk masa depan.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari adanya judul skripsi yang membahas mengenai Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu, maka penyusun perlu mengemukakan secara jelas kata kunci dari judul tersebut:

1. Asas Kemudahan Berusaha

Kemudahan berusaha adalah konsep atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudahan berusaha

bertujuan untuk mengurangi hambatan dan birokrasi yang seringkali menghambat perkembangan usaha dan investasi di suatu negara atau wilayah.

2. Perizinan Berbasis Risiko

Perizinan berbasis risiko adalah pendekatan dalam pemberian izin atau lisensi kepada individu, Perusahaan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.⁶ Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola sumber daya dan regulasi mereka dengan lebih efisien sambil meminimalkan beban administratif yang tidak perlu. Dalam perizinan berbasis risiko, pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan evaluasi terhadap risiko yang terkait dengan aktivitas atau bisnis yang akan diizinkan. Ini mencakup identifikasi potensi dampak negatif dari aktivitas tersebut terhadap masyarakat, lingkungan, atau pihak-pihak lain yang terlibat. Aktivitas dengan risiko lebih tinggi akan menerima perhatian yang lebih besar, sementara aktivitas dengan risiko yang lebih rendah mungkin memerlukan regulasi yang lebih ringan.

3. Online Single Submission (OSS)

Online Single Submission (OSS) adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan dan

⁶ "PP No. 5 Tahun 2021."

pendaftaran usaha. Sistem OSS biasanya digunakan untuk mengintegrasikan berbagai izin, perizinan, dan prosedur administratif yang diperlukan oleh perusahaan atau individu untuk memulai atau mengoperasikan bisnis.⁷ Sistem OSS mencakup berbagai jenis izin, seperti izin usaha, izin lingkungan, izin bangunan, dan izin lainnya yang diperlukan sesuai dengan jenis bisnis yang akan dijalankan. Tujuan utama dari OSS adalah untuk mengurangi birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat proses perizinan dan pendaftaran usaha.⁸ Penggunaan OSS ini erat kaitannya dengan pendekatan perizinan berbasis risiko. OSS mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan perizinan. Hal ini membantu dalam analisis risiko karena semua data dan informasi terkait dengan bisnis terpusat dalam satu platform.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, analisis dilakukan melalui lima bab yang berbeda: **Pada BAB I**, terdapat penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, diikuti oleh rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian. Selanjutnya, bab ini menyajikan tujuan dan manfaat penelitian, beserta definisi operasional untuk memudahkan pemahaman konsep yang terkait dengan judul skripsi. Sistematika pembahasan juga diuraikan dalam bab ini untuk memandu proses penulisan.

⁷ "Implementasi OSS RBA Di Daerah | PDF," accessed November 20, 2023, <https://id.scribd.com/document/619487679/Implementasi-OSS-RBA-di-Daerah>.

⁸ Shandi Izhandri, "OSS dan Perkembangannya di Indonesia," n.d.

Pada BAB II, disajikan tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari bab ini adalah membedakan skripsi ini dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menghindari plagiarisme. Selain itu, bab ini menjelaskan konsep teori yang mendukung penelitian, termasuk dasar hukum dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, dan undang-undang.

BAB III merinci metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian.

Bab IV mencakup hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut. Bab ini memiliki peran sentral dalam skripsi karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat. Potensialnya untuk menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum diungkapkan juga dijelaskan dalam bab ini.

Pada BAB V, terdapat kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan aplikasi hasilnya, disertai dengan lampiran-lampiran hasil observasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis telah melakukan tinjauan pustaka yang relevan dengan tema judul penulis. Banyak penelitian terkait Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait dengan penerapan asas kemudahan berusaha. Oleh karena itu sebagai penulis berupaya untuk mengadakan analisis literatur terlebih dahulu guna menghindari kemiripan dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul penulis:

1. Berliannizar Bunga Maharani, 2023, Efektivitas Pelayanan Perizinan Melalui Sistem OSS-RBA Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Indramayu.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada permasalahan terkait pelayanan sistem OSS-RBA di Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian menunjukkan Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem OSS-RBA yang belum berjalan sesuai dengan harapan. Hasil dari penelitian ini ditemukan masih ada beberapa factor yang menjadi kendala dalam meningkatkan

⁹ Berliannizar Bunga Maharani, “Efektivitas Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Oss-Rba Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Indramayu” (Other, Ipdn, 2023), [Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/13715/](http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/13715/).

kualitas pelayanan ini. Salah satu factor utamanya adalah masih adanya masyarakat yang lebih mengurus perizinan secara manual dengan datang ke kantor. Padahal tujuan utama dari pemanfaatan system OSS-RBA ini adalah untuk mengurangi waktu yang memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam mengurus perizinan dari rumah.

2. Aji Kusumardani, 2022, Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Lampung Tahun 2022.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada permasalahan terkait implementasi kebijakan sistem Online Single Submission (OSS) pada pelayanan perizinan dan mengidentifikasi faktor penghambat dan penyebab, serta untuk menganalisa hasil temuan-temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penerbitan izin usaha melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) di DPMPPTSP Provinsi Lampung pada tahun 2022 berhasil dilaksanakan. Keberhasilan implementasi ini dipengaruhi oleh empat faktor utama. Pertama, dalam aspek komunikasi, kebijakan ini berhasil dalam hal pemahaman oleh pelaksana, sosialisasi OSS, dan pemahaman oleh pelaku usaha. Kedua, dari segi sumber daya, terdapat ketersediaan dan kualitas

¹⁰ Kusumardani Aji, "Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Melalui Aplikasi Online Single Submission (Oss) Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Lampung Tahun 2022," Skripsi (Universitas Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, July 17, 2023), <https://digilib.unila.ac.id/74063/>.

sumber daya yang memadai, walaupun sarana dan prasarana masih memerlukan peningkatan. Ketiga, kebijakan disposisi dinilai cukup baik dalam hal komitmen pelaksana dan kejujuran, meskipun kualitas demokrasi masih perlu ditingkatkan. Keempat, implementasi kebijakan ini memiliki struktur birokrasi yang cukup baik, walaupun terdapat kekurangan dalam kejelasan prosedur standar. Meskipun demikian, terdapat tantangan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan ini. Faktor pendukung mencakup sumber daya infrastruktur dan sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi. Namun, faktor penghambat melibatkan kurangnya informasi publik mengenai sistem OSS dan aspek baru, serta ketergantungan pada pusat dalam pemeliharaan sistem tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar DPMPTSP Provinsi Lampung meningkatkan sosialisasi dan publikasi mengenai sistem OSS, serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap sistem tersebut guna penyempurnaan yang berkelanjutan.

3. Mutiara Tasya, 2022, Digitalisasi Sistem Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.¹¹Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian yaitu metode kualitatif. Data yang

¹¹ 1816041073 Mutiara Tasya, "Digitalisasi Sistem Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro," Skripsi (Universitas Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, July 27, 2022), <https://Digilib.Unila.Ac.Id/64926/>.

dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini menjelaskan transformasi kebijakan digitalisasi dalam sistem pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Metro. Fokus penelitian melibatkan implementasi Aplikasi SICANTIK dan OSS RBA dalam penyelenggaraan sistem perizinan. Meskipun Aplikasi OSS RBA saat ini telah diterapkan, namun belum sepenuhnya matang, sehingga menyebabkan banyak perubahan dan pembaruan yang harus dihadapi oleh petugas/pegawai dan masyarakat. Perkembangan, perubahan, serta penolakan pengajuan izin pada aplikasi tersebut tidak selalu diinformasikan melalui notifikasi otomatis, melainkan hanya melalui sosialisasi atau rapat yang diselenggarakan. Oleh karena itu, pemohon yang izinnya ditolak harus secara aktif memeriksa aplikasi tersebut. Frequent maintenance pada aplikasi juga sering terjadi, mengakibatkan perlunya berbagai pembaruan pada sistem.

4. Yohana Vin Angelina, 2021, Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan, Dan Keterjangkauan Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Ptsp Kota Makassar.¹² Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris di Kota Makassar dengan populasi DPMPTSP Kota Makassar dan Masyarakat yang

¹² Yohana Vin Angelina, "Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Online Single Submission) di PTSP Kota Makassar" (other, Universitas Hasanuddin, 2021), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16152/>.

menggunakan Sistem OSS. Penelitian ini berfokus pada implementasi asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pada pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (Online Single Submission) di PTSP Kota Makassar dan efektivitas pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui sistem Online Single Submission sebagai rangka meningkatkan pelayanan di PTSP Kota Makassar.

5. Nurhayati, Syamsuddin Maldun, Nurkaidah, 2022, Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.¹³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang berfokus pada bentuk Pelayanan Perizinan Usaha dan upaya apa yang dilakukan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang dalam mengatasi persoalan perizinan usaha dengan sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini menunjukkan Bentuk pelayanan perizinan usaha merujuk pada cara Aparatur Sipil Negara di DPMPTSP memberikan layanan kepada pemangku kepentingan, seperti komunikasi, pengelolaan sumber daya, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

¹³ Syamsuddin Maldun, "IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENREKANG" 4 (2022).

Risiko, tujuan utamanya adalah meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Hal ini dicapai melalui penyelenggaraan penerbitan perizinan usaha yang lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Kabupaten Enrekang, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Diantaranya adalah minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem, kurangnya pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha, dan sulitnya akses internet di Indonesia Bagian Timur. DPMPTSP berupaya mengatasi hambatan ini dengan memberikan pendampingan, berkoordinasi dengan lembaga terkait, dan mengakui pentingnya pendidikan, pelatihan, serta bimbingan teknis untuk memastikan kelancaran sistem Online Single Submission.

6. Adam Jose Sihombing, 2020, Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha Di kota Denpasar.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana dengan melakukan wawancara langsung kepada “Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

¹⁴ Adam Jose Sihombing and Kadek Agus Sudiarawan, “Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha Di Kota Denpasar,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (April 7, 2022): 73–83.

Pintu Kota Denpasar”. Penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana proses atau implementasi dan pelaksanaan proses mendapatkan izin berusaha melalui “Online Single Submission Risk Based Approach” (OSS-RBA) yang secara hukum telah diatur di dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Berliannizar Bunga Maharani, 2023, Efektivitas Pelayanan Perizinan Melalui Sistem OSS-RBA Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Indramayu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tingkat efektivitas pelayanan perizinan melalui Sistem OSS-RBA? 2. Apa saja faktor pendukung serta penghambat pelayanan perizinan melalui Sistem OSS-RBA? 3. Apa upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut? 	<p>Hasil penelitian menunjukkan Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem OSS-RBA yang belum berjalan sesuai dengan harapan. Hasil dari penelitian ini ditemukan masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini. Salah satu faktor utamanya adalah masih adanya masyarakat yang lebih mengurus perizinan secara manual dengan datang ke kantor. Padahal tujuan utama</p>	Perbedaan terletak pada objek penelitian

			dari pemanfaatan system OSS-RBA ini adalah untuk mengurangi waktu yang memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam mengurus perizinan dari rumah.	
2.	Aji Kusumardani, 2022, Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmp tsp) Provinsi Lampung Tahun 2022.	1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penerapan Izin Usaha Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung Tahun 2022? 2. Apa sajakah Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penerapan Izin Usaha Melalui Aplikasi Online Single	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penerbitan izin usaha melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Provinsi Lampung pada tahun 2022 berhasil dilaksanakan. Keberhasilan implementasi ini dipengaruhi oleh empat faktor utama. Pertama, dalam aspek komunikasi, kebijakan ini berhasil dalam hal pemahaman oleh pelaksana, sosialisasi OSS, dan pemahaman oleh pelaku usaha. Kedua, dari segi sumber daya, terdapat ketersediaan dan kualitas sumber daya yang memadai, walaupun sarana dan prasarana masih memerlukan peningkatan. Ketiga,	Perbedaan terletak pada objek penelitian

		<p>Submission (OSS) Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung Tahun 2022?</p>	<p>kebijakan disposisi dinilai cukup baik dalam hal komitmen pelaksana dan kejujuran, meskipun kualitas demokrasi masih perlu ditingkatkan. Keempat, implementasi kebijakan ini memiliki struktur birokrasi yang cukup baik, walaupun terdapat kekurangan dalam kejelasan prosedur standar. Meskipun demikian, terdapat tantangan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan ini. Faktor pendukung mencakup sumber daya infrastruktur dan sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi. Namun, faktor penghambat melibatkan kurangnya informasi publik mengenai sistem OSS dan aspek baru, serta ketergantungan pada pusat dalam pemeliharaan sistem tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar DPMPTSP Provinsi</p>	
--	--	--	--	--

			Lampung meningkatkan sosialisasi dan publikasi mengenai sistem OSS, serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap sistem tersebut guna penyempurnaan yang berkelanjutan.	
3.	Mutiara Tasya, 2022, Digitalisasi Sistem Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah digitalisasi sistem pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Metro dilaksanakan dan keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam hal tersebut? 2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan digitalisasi sistem pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Metro? 	Hasil dari penelitian ini menjelaskan transformasi kebijakan digitalisasi dalam sistem pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Metro. Fokus penelitian melibatkan implementasi Aplikasi SICANTIK dan OSS RBA dalam penyelenggaraan sistem perizinan. Meskipun Aplikasi OSS RBA saat ini telah diterapkan, namun belum sepenuhnya matang, sehingga menyebabkan banyak perubahan dan pembaruan yang harus dihadapi oleh petugas/pegawai dan masyarakat. Perkembangan, perubahan, serta penolakan pengajuan	Perbedaan terletak pada objek penelitian

			<p>izin pada aplikasi tersebut tidak selalu diinformasikan melalui notifikasi otomatis, melainkan hanya melalui sosialisasi atau rapat yang diselenggarakan. Oleh karena itu, pemohon yang izinnya ditolak harus secara aktif memeriksa aplikasi tersebut. Frequent maintenance pada aplikasi juga sering terjadi, mengakibatkan perlunya berbagai pembaruan pada sistem.</p>	
4.	<p>Yohana Vin Angelina, 2021, Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan, Dan Keterjangkauan Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Ptsp Kota Makassar.</p>	<p>1. Bagaimana Implementasi asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pada pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (Online Single Submission) di PTSP Kota Makassar?</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam pelayanan perizinan usaha melalui sistem elektronik (Online Single Submission) di Kota Makassar telah berjalan secara optimal meski belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diinginkan; beberapa aspek perlu pengembangan,</p>	<p>Perbedaan terletak pada objek penelitian</p>

		2. Bagaimana efektivitas pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui sistem Online Single Submission di PTSP Kota Makassar?	terutama terkait informasi dan sosialisasi. (2) Efektivitas Sistem Oss di Kota Makassar dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu adanya tujuan dan sasaran dalam implementasi OSS, kepuasan masyarakat, dan ketersediaan sarana prasarana pelayanan. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi agar (1) PTSP Kota Makassar meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat, dan (2) PTSP Kota Makassar lebih fokus meningkatkan unsur pelayanan yang masih belum optimal.	
5.	Nurhayati, Syamsuddin Maldun, Nurkaidah, 2022, Implementasi Sistem Online Single Submission (Oss) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.	1. Bagaimana bentuk pelayanan perizinan usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Enrekang? 2. Apa upaya apa yang dilakukan oleh Dinas	Hasil penelitian ini menunjukkan Bentuk pelayanan perizinan usaha merujuk pada cara Aparatur Sipil Negara di DPMPTSP memberikan layanan kepada pemangku kepentingan, seperti komunikasi, pengelolaan sumber daya, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penerapan Peraturan Pemerintah	Perbedaan terletak pada pembahasan. Pada penelitian terdahulu membahas mengenai bentuk Pelayanan Perizinan Usaha dan upaya yang dilakukan dalam

		<p>Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) dalam mengatasi persoalan perizinan usaha dengan sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Enrekang?</p>	<p>Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, tujuan utamanya adalah meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Hal ini dicapai melalui penyelenggaraan penerbitan perizinan usaha yang lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Kabupaten Enrekang, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Diantaranya adalah minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem, kurangnya pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha, dan sulitnya akses</p>	<p>mengatasi persoalan perizinan usaha dengan sistem Online Single Submission (OSS) Sedangkan penulis akan membahas implementasi i asas kemudahan berusaha dalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021.</p>
--	--	--	--	--

			internet di Indonesia Bagian Timur. DPMPTSP berupaya mengatasi hambatan ini dengan memberikan pendampingan, berkoordinasi dengan lembaga terkait, dan mengakui pentingnya pendidikan, pelatihan, serta bimbingan teknis untuk memastikan kelancaran sistem Online Single Submission.	
6.	Adam Jose Sihombing, 2020, Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha Di kota Denpasar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan "Online Single Submission" Berbasis Risiko dalam rangka percepatan perizinan di Kota Denpasar? 2. Bagaimana efektivitas "Online Single Submission" Berbasis Risiko dalam upaya percepatan perizinan di Kota Denpasar? 	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA telah dilaksanakan dan berhasil mencapai tingkat efektivitas dalam usaha mempercepat proses perizinan di Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Meskipun demikian, sistem "Online Single Submission" tetap relevan dengan perkembangan zaman	Perbedaan terletak pada pembahasan. Pada penelitian terdahulu membahas mengenai tata cara dan alur proses pelaksanaan dalam mendapatkan perizinan berusaha melalui system elektronik "Online Single

			dan terus mengalami pengembangan seiring berjalannya waktu, bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang terkait dengan proses perizinan.	Submission” . Sedangkan penulis akan membahas implementasi asas kemudahan berusaha dalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021.
--	--	--	---	--

B. Kerangka Teori

1. Izin Usaha

a. Pengertian Perizinan Usaha

Izin, juga dikenal sebagai vergunning, merupakan persetujuan yang diberikan oleh penguasa sesuai dengan hukum atau peraturan pemerintah untuk melakukan aktivitas tertentu yang melanggar ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pembebasan dari larangan tertentu.¹⁵

Utrecht menjelaskan bahwa vergunning merujuk pada situasi di mana pembuat peraturan tidak secara umum melarang suatu tindakan, tetapi

¹⁵ “*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* / Adrian Sutedi | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” accessed September 24, 2023, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10085>.

tetap mengizinkannya asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk setiap kasus spesifik. Dalam konteks ini, tindakan administrasi negara yang memberikan izin untuk tindakan tersebut disebut sebagai suatu izin (*vergunning*).¹⁶

Menurut pandangan beberapa ahli, izin memiliki beragam makna selain dari yang telah diuraikan sebelumnya. Marbun dan Mahfud, sebagai contoh, menjelaskan bahwa izin dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana pembuat peraturan, secara umum, tidak melarang suatu tindakan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka menekankan bahwa izin dalam konteks ini terkait dengan tindakan Administrasi Negara yang memberikan persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan.¹⁷

Lutfi Efendi menjelaskan bahwa izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang memungkinkan seseorang untuk melanggar ketentuan larangan perundangan dalam situasi tertentu. Pengertian izin juga dapat dimaknai sebagai dispensasi atau pembebasan dari suatu larangan.¹⁸

¹⁶ “*Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan | Maulana | Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial,*” accessed September 24, 2023, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5088>.

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara / SF. Marbun, Moh. Mahfud* (Liberty, 1987).

¹⁸ “*Pokok-Pokok Hukum Administrasi | Lutfi Effendi | OPAC Perpustakaan Nasional RI,*” accessed September 24, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=466802>.

Vander Pot menyatakan bahwa, meskipun izin umumnya dianggap sebagai tindakan peraturan yang sulit dibenarkan, ia merinci pendekatannya dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk setiap situasi khusus. Dengan kata lain, proses pemberian izin melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup pemeriksaan obyek izin dengan kriteria yang substansialnya bergantung pada pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek tersebut.¹⁹

Secara keseluruhan, izin merujuk pada persetujuan yang diberikan oleh pihak berwenang berdasarkan hukum atau regulasi pemerintah dalam situasi tertentu, yang memungkinkan untuk melanggar beberapa ketentuan larangan hukum. Proses perizinan melibatkan pemberian keabsahan hukum kepada individu, pelaku usaha, atau suatu kegiatan khusus, baik melalui pemberian izin resmi maupun pendaftaran usaha. Dalam ranah hukum administrasi, izin seringkali menjadi instrumen yang umum digunakan untuk mengatur tingkah laku warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai bentuk pengecualian, pembebasan, atau keringanan dari larangan tertentu. Pengertian konsep izin dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, baik dalam lingkup yang sempit maupun yang lebih luas:

¹⁹ “*Pengantar Hukum Perizinan* | WorldCat.Org,” accessed September 24, 2023, <https://www.worldcat.org/title/Pengantar-hukum-perizinan/oclc/69433771>.

Izin dalam pengertian luas merujuk pada segala hal yang menghasilkan konsekuensi kurang lebih serupa, di mana seseorang diberi persetujuan dalam bentuk tertentu untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang. Ketika berkaitan dengan kepentingan umum, izin merupakan persetujuan dari penguasa yang didasarkan pada hukum atau peraturan pemerintah dalam situasi khusus, yang bertentangan dengan aturan-aturan yang melarang.

Izin dalam pengertian yang lebih sempit merujuk pada suatu tindakan yang dilarang, kecuali jika diberikan persetujuan, dengan maksud untuk memberikan batasan yang jelas terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan persetujuan tersebut untuk setiap kasus. Dalam kamus istilah hukum, izin dijelaskan sebagai persetujuan atau izin yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diperlukan untuk tindakan yang umumnya memerlukan pengawasan khusus, namun biasanya tidak dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya tidak diinginkan.²⁰

Perizinan dapat diartikan sebagai implementasi dari fungsi pengaturan dan kontrol yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap kegiatan masyarakat. Jenis-jenis perizinan melibatkan proses pendaftaran,

²⁰ “*Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan* | Adharani | Bina Hukum Lingkungan,” accessed September 24, 2023, <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v2n1.1>.

rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan pemberian izin untuk menjalankan suatu usaha. Biasanya, organisasi perusahaan atau individu diharuskan memperoleh atau memiliki izin tersebut sebelum mereka dapat menjalankan kegiatan atau tindakan tertentu. Melalui pemberian izin, pengusaha memberikan persetujuan kepada pemohon untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu, meskipun sebenarnya tindakan tersebut dilarang, dengan tujuan memperhatikan kepentingan umum yang memerlukan pengawasan.²¹

Instrumen perizinan berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan tertentu, serta mencegah potensi bahaya yang dapat muncul dari kegiatan tersebut. Tujuannya juga termasuk melindungi objek-objek khusus, mengatur distribusi barang langka, dan melakukan seleksi terhadap orang atau kegiatan tertentu. Oleh karena itu, setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Penting untuk diingat bahwa wewenang dalam membatasi harus selalu mematuhi prinsip dasar negara hukum, yang dikenal sebagai asas legalitas.²²

Izin atau *vergunning* dapat diartikan sebagai "pemberian pengecualian dari larangan tertentu." Definisi ini menciptakan perbedaan antara dispensasi dengan izin. Dispensasi muncul dari aturan yang pada

²¹ "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik / Adrian Sutedi | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi."

²² "KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN | Maulana | Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial."

dasarnya melarang suatu tindakan, sementara izin berasal dari aturan yang pada dasarnya tidak menghalangi suatu tindakan, tetapi memerlukan pelaluan prosedur khusus untuk melakukannya.²³

b. Fungsi Dan Tujuan Pemberian Izin

Fungsi dan tujuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Adrian Sutedi²⁴, bahwa ketentuan mengenai pemberian perizinan mempunyai:

a. Fungsi

Perizinan berperan sebagai alat penertib dan pengatur dalam kehidupan masyarakat. Dalam fungsi penertib, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas masyarakat tidak saling bertentangan, sehingga tercipta ketertiban dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Sebagai pengatur, izin menjadi elemen kunci dari perangkat hukum dalam menjalankan pemerintahan. Ini merupakan norma penutup dalam serangkaian norma hukum, di mana izin menjadi manifestasi dari ketetapan tersebut. Sebagai contoh, izin termasuk dalam kategori ketetapan konstitutif, yang artinya izin menciptakan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh individu yang namanya tercantum dalam izin tersebut. Izin dibuat dengan memperhatikan ketentuan dan

²³ Rifqy Maulana and Jamhir Jamhir, "KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (August 10, 2019): 90–115, <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i1.5088>.

²⁴ "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik / Adrian Sutedi, S.H.,M.H. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," 193, accessed September 25, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=722282>.

persyaratan yang mencakup aspek seperti persyaratan, hak dan kewajiban, tata cara, jangka waktu berlaku, waktu pelayanan, biaya, mekanisme komplain, penyelesaian sengketa, dan sanksi.²⁵

b. Tujuan

Izin diberikan dengan tujuan untuk memberikan kontrol dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan tertentu, yang diatur oleh pedoman yang harus diikuti baik oleh pihak yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang memiliki wewenang.

c. **Jenis-Jenis Izin Usaha**

Tiap perusahaan yang didirikan oleh pelaku usaha pastinya memiliki perbedaan dan memerlukan jenis izin yang beragam. Jenis izin yang diperlukan tergantung pada bentuk usaha yang didirikan.²⁶

1) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP, yang merupakan suatu singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan, adalah perizinan operasional yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang bergerak dalam sektor perdagangan. Penerbitan SIUP dilakukan oleh pemerintah dan berperan sebagai bukti legalitas dari keberlangsungan kegiatan perdagangan. Selain itu, SIUP

²⁵ “*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* / Adrian Sutedi, S.H.,M.H. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” 180.

²⁶ Ni Nyoman Nia Oktaviani and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “*Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm)*,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (May 1, 2022): 504–11, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.50664>.

juga membantu meningkatkan reputasi usaha dan merupakan syarat penting untuk partisipasi dalam tender, lelang, serta kegiatan ekspor dan impor. Jenis-jenis SIUP meliputi SIUP Mikro, SIUP Kecil, dan SIUP Menengah. Proses perolehan SIUP melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan dokumen, pengisian formulir aplikasi, pembayaran administrasi, dan penerimaan SIUP setelah mendapatkan persetujuan. Jenis-jenis entitas usaha yang membutuhkan izin ini meliputi PT, CV, Koperasi, dan lain sebagainya.

2) SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada perusahaan, badan usaha, atau individu yang membuka dan memiliki tempat usaha. Fungsinya adalah sebagai dokumen identifikasi lokasi usaha yang sesuai untuk kegiatan bisnis. SITU juga berperan dalam mematuhi peraturan pemerintah, mengurangi potensi konflik, serta berfungsi sebagai bukti legalitas usaha. Proses penerbitan SITU melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan dokumen, pengisian formulir aplikasi, pembayaran administrasi, dan pengambilan SITU setelah mendapatkan persetujuan. Terdapat persyaratan dan tahapan penerbitan yang harus dipenuhi, termasuk pengisian formulir SITU, mendapatkan pengesahan formulir permohonan SITU, dan membayar biaya izin usaha. SITU juga memiliki persyaratan perpanjangan, seperti melampirkan fotokopi IMB,

fotokopi SITU sebelumnya, serta fotokopi STTS PBB dan SPPT tahun terakhir.

3) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan peredaran obat-obatan dan makanan, mirip dengan European Medicines Agency (EMA). BPOM berada di bawah tanggung jawab Presiden melalui menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Tugas utama lembaga ini adalah melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan kosmetik, dengan tujuan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar untuk dapat beredar. Proses perolehan izin edar dari BPOM berlangsung selama 30 hari, dan izin tersebut berlaku selama lima tahun. Produk yang telah terdaftar di BPOM memiliki legalitas hukum, memberikan jaminan terhadap kualitas produk, sehingga mendapatkan kepercayaan konsumen dan lebih mudah diterima di pasar.

4) Merek

Merek merujuk pada nama, simbol, atau tanda khusus yang digunakan untuk mengenali produk atau jasa yang berasal dari suatu perusahaan atau kelompok tertentu. Berperan sebagai alat pemasaran yang efektif dan efisien, merek digunakan untuk membangun minat, motivasi, dan daya tarik pembelian bagi pelanggan. Selain itu, merek juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi mengenai kualitas produk

atau jasa, menarik perhatian pembeli terhadap produk baru, dan membentuk persepsi positif di kalangan konsumen.

Untuk melindungi merek secara hukum, langkah pendaftaran diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan merek oleh pihak lain. Merek yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki legitimasi hukum, memberikan jaminan terhadap kualitas produk, dan dengan demikian, meningkatkan kepercayaan konsumen serta memudahkan penerimaan di pasar. Jenis merek terbagi menjadi tiga kategori, yaitu merek dagang, merek normal, dan merek kasual. Proses pendaftaran merek mencakup pengumpulan dokumen, pengisian formulir aplikasi, pembayaran administrasi, dan menerima sertifikat merek setelah mendapatkan persetujuan.

5) Barcode

Barcode adalah suatu sistem representasi data dengan menggunakan rangkaian garis paralel yang terdiri dari berbagai lebar dan jarak tertentu. Setiap kombinasi lebar dan jarak tersebut mewakili karakter atau angka tertentu. Barcode digunakan untuk menyimpan dan membaca informasi, seperti kode identifikasi produk atau jasa, pada suatu produk atau kemasannya.

Barcode seringkali digunakan dalam berbagai sektor, terutama dalam industri perdagangan dan logistik. Penggunaannya membantu otomatisasi proses, termasuk proses checkout di toko, manajemen

inventaris, dan pelacakan pengiriman barang. Barcode dapat dibaca dengan menggunakan perangkat pemindai atau scanner barcode yang membaca dan menerjemahkan informasi yang terkandung dalam barcode.

Beberapa jenis barcode yang umum digunakan antara lain adalah UPC (Universal Product Code), EAN (European Article Number), dan QR Code (Quick Response Code). Setiap jenis memiliki karakteristik dan kegunaan tertentu sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan industri yang bersangkutan.

2. Asas Kemudahan Berusaha

Asas kemudahan berusaha merupakan suatu konsep dalam kerangka regulasi bisnis dan lingkungan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas bagi para pelaku usaha. Untuk menjelaskan prinsip ini secara praktis, dapat diidentifikasi beberapa indikator atau elemen konkret yang mencerminkan konsep tersebut. Salah satu cara operasional untuk mengukur prinsip kemudahan berusaha adalah dengan menilai berapa lama waktu yang diperlukan untuk memulai usaha baru, termasuk dalam hal ini proses perizinan usaha dari awal hingga selesai.²⁷

²⁷ Simeon Djankov, "The Doing Business Project: How It Started: Correspondence," *Journal of Economic Perspectives* 30, no. 1 (2016): 247–48.

Prinsip kemudahan berusaha adalah konsep yang menjamin ketersediaan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha mereka. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti akses yang mudah ke pasar, proses perizinan yang sederhana, kemudahan dalam memperoleh modal, kelancaran dalam pengadaan bahan baku, dan kemudahan dalam transportasi.²⁸ Tujuan dari prinsip kemudahan berusaha adalah untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas para pelaku usaha, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pelaku usaha, termasuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Fasilitas-fasilitas ini dapat mencakup infrastruktur, prasarana, dan layanan publik yang memadai. Dengan adanya prinsip kemudahan berusaha, diharapkan para pelaku usaha dapat dengan lebih mudah dan cepat mengembangkan usaha mereka, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, prinsip kemudahan berusaha juga dapat dinilai melalui jumlah izin dan regulasi yang diperlukan, serta kompleksitas proses perizinan tersebut. Hal ini mencakup jumlah izin, lisensi, atau regulasi yang harus dipatuhi oleh pengusaha, dimana semakin banyak persyaratan tersebut, semakin rendah tingkat kemudahan berusaha. Selain itu, penting juga untuk

²⁸ Djankov.

mempertimbangkan apakah proses perizinan tersebut sederhana, cepat, dan transparan, atau justru rumit dan memakan waktu.

3. Perizinan Berbasis Risiko

Perizinan berusaha adalah keabsahan yang diberikan kepada individu atau entitas bisnis untuk memulai dan mengoperasikan usaha atau aktivitas tertentu, sementara risiko merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian akibat potensi bahaya.²⁹ Dengan demikian, izin usaha yang berbasis risiko merujuk pada proses perizinan usaha yang didasarkan pada tingkat risiko dari kegiatan usaha ("Izin Usaha Berbasis Risiko"). Pemerintah atau lembaga pengatur akan mengidentifikasi risiko yang terkait dengan berbagai jenis aktivitas atau bisnis, yang mencakup aspek lingkungan, keamanan, kesehatan, atau keuangan. Setelah risiko diidentifikasi, aktivitas atau bisnis tersebut dikelompokkan berdasarkan tingkat risikonya. Kegiatan dengan risiko tinggi akan mendapatkan perhatian lebih besar dalam proses perizinan. Persyaratan perizinan ditetapkan berdasarkan klasifikasi risiko, di mana kegiatan dengan risiko tinggi mungkin akan dikenakan persyaratan yang lebih ketat, sementara kegiatan dengan risiko rendah mungkin dikenakan persyaratan yang lebih sederhana. Setelah perizinan diberikan, pemantauan dan evaluasi terus menerus dilakukan untuk memastikan bahwa pemegang izin tetap mematuhi persyaratan

²⁹ "PP No. 5 Tahun 2021," accessed September 21, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>.

dan risiko yang terkait dengan kegiatan tersebut tetap dalam batas yang dapat diterima. Jika risiko dalam kegiatan berubah seiring waktu, izin dan persyaratan dapat disesuaikan sesuai dengan perubahan tersebut.

Menerapkan pendekatan perizinan yang berbasis risiko dapat membantu mengurangi keterbelitan birokrasi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pengawasan pemerintah. Namun, diperlukan pemahaman mendalam tentang risiko yang terkait dengan berbagai aktivitas dan bisnis, serta sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan kepatuhan agar implementasinya dapat berjalan dengan baik.

4. DPM-PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) merupakan instansi pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki tanggung jawab terkait perizinan dan pelayanan terkait investasi dan bisnis di daerahnya.³⁰ DPM-PTSP memainkan peran krusial dalam memfasilitasi investor dan pengusaha yang berkeinginan untuk menanam modal atau membuka usaha di area yang mereka layani.

DPM-PTSP menyajikan layanan terpadu kepada investor dan pelaku usaha, memungkinkan mereka untuk mengurus berbagai izin dan persyaratan dengan lebih efisien. Kehadiran DPM-PTSP diharapkan dapat meningkatkan

³⁰ “DPMPTSP | Layanan Kemudahan Perizinan Satu Atap,” accessed December 18, 2023, <https://dpmptsp.jatimprov.go.id/>.

transparansi, responsivitas, dan mengurangi kompleksitas dalam proses investasi dan perizinan.

Fungsi utama DPM-PTSP adalah mempermudah proses perizinan dan investasi bagi para pemohon, menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku, serta menyediakan pelayanan terpadu dan efisien kepada investor dan pengusaha yang beroperasi di wilayah tersebut. Harapannya, dengan adanya DPM-PTSP, investasi dan perkembangan usaha di Kota Batu dapat berjalan lebih lancar, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, dan menciptakan peluang pekerjaan bagi penduduk setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menjalankan sebuah penelitian, penting untuk memilih metode yang cocok dengan subjek penelitian tersebut. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat berjalan sukses dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan teknik khusus, seorang peneliti dapat mencapai kebenaran yang obyektif dan terarah. Dalam konteks penelitian ini, metode yang dipilih adalah:

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang fokus utamanya adalah perilaku masyarakat. Metode penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data primer melalui interaksi langsung dengan responden dan narasumber.³¹

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan yang mengeksplorasi penerapan ketentuan hukum yang berlaku dan realitasnya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan studi hukum yang fokus pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif di lapangan, khususnya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, suatu studi yang dilaksanakan terhadap situasi aktual atau keadaan sebenarnya dalam masyarakat dengan tujuan untuk

³¹ David Tan, “*METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM,*” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (December 28, 2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

mengungkap dan memahami fakta serta data yang diperlukan. Setelah terkumpulnya data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya akan diarahkan menuju penyelesaian masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam maksud penyelidikan. Walaupun inti dari permasalahan yang diteliti serupa, kadang-kadang peneliti dapat memilih salah satu dari beberapa metode pendekatan yang tersedia untuk menangani masalah tersebut. Metode Yuridis empiris yaitu metode dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis dan penelitian terhadap praktek-praktek hukum yang terjadi dalam masyarakat atau dunia nyata. Pendekatan ini melibatkan pengamatan, pengumpulan data dan analisis faktual untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yuridis empiris bertujuan untuk mengidentifikasi tren, pola perilaku hukum, dan dampak dari kebijakan hukum dalam konteks nyata.

Dalam yuridis empiris, peneliti sering melakukan wawancara, observasi lapangan, analisis dokumen, atau studi kasus untuk mengumpulkan data yang relevan. Pendekatan ini membantu mengungkap aspek-aspek praktis dan realitas sosial dari hukum, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam

tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan institusi di dunia nyata.³²

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, peneliti memutuskan lokasi untuk mengumpulkan informasi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini terdiri dari data utama yang menjadi fokus utama, dan juga data pendukung berupa sumber hukum sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu yang diwawancarai atau menjadi narasumber melalui pengamatan secara langsung serta proses wawancara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang berfungsi sebagai penjelasan tambahan atau data pendukung yang digunakan sebagai

³² F. C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (November 8, 2019): 697–709, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.

perbandingan, seperti yang dapat ditemukan dalam buku, jurnal penelitian, e-book, dan dasar hukum yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, umumnya terdapat tiga teknik pengumpulan data yang sering dipakai, yaitu menganalisis dokumen atau sumber pustaka, melakukan pengamatan langsung, dan melakukan wawancara. Dalam konteks ini, penulis memilih menggunakan teknik pengamatan langsung dan wawancara. Pengamatan langsung merupakan suatu metode pengumpulan data di mana peneliti secara aktif mengamati serta mencatat fenomena atau peristiwa secara langsung, tanpa melibatkan perantara atau penafsiran dari pihak lain.³³ Dalam melakukan observasi langsung, peneliti aktif berada di lokasi atau situasi di mana fenomena itu terjadi, dengan maksud menghimpun data yang akurat dan rinci mengenai perilaku, interaksi, atau karakteristik subjek yang sedang diamati.

Di samping itu, penulis juga menggunakan pendekatan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara merupakan bentuk komunikasi formal antara dua pihak, yakni pewawancara (peneliti atau pemberi wawancara) dan responden (orang yang diwawancarai), dengan tujuan memperoleh

³³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*” 7 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

informasi, pendapat, pandangan, atau pengalaman dari responden terkait topik atau pertanyaan penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui media komunikasi seperti telepon atau *video conference*.³⁴

Dalam konteks penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai pandangan, sikap, motivasi, atau pengetahuan responden terkait dengan subjek penelitian. Wawancara dapat diarahkan secara terstruktur, mengikuti daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, atau bersifat tidak terstruktur, memungkinkan interaksi yang lebih bebas dan mendalam

F. Metode Pengelolaan Data

Setelah memperoleh semua data dalam penelitian ini, langkah berikutnya adalah menerapkan prosedur yang tepat untuk mengelola dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang telah digunakan. Dalam konteks metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis isi atau content analysis, yang tidak melibatkan statistik.³⁵ Peneliti menggunakan langkah-langkah berikut dalam menganalisis data:

³⁴ “*Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan*,” accessed September 25, 2023, <https://repository.penerbiteureka.com/publications/560921/metodologi-penelitian-pendekatan-praktis-dalam-penelitian-untuk-mahasiswa-d4s1-t>.

³⁵ Jozef Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*” (OSF Preprints, July 18, 2018), <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Dalam konteks metode penelitian, "editing" mengacu pada suatu proses revisi dan perbaikan naskah atau dokumen penelitian. Proses *editing* ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tulisan dan memastikan bahwa dokumen penelitian memenuhi standar akademik dan metodologis yang diinginkan kesesuaian dan relevansinya. Proses *editing* mencakup evaluasi terhadap data yang telah terhimpun, dengan penekanan pada kelengkapan respons, kejelasan penyampaian, keterbacaan teks, dan hubungan yang sesuai serta relevan dengan informasi lainnya.³⁶ Hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian dan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

"*Classifying*" atau "Klasifikasi" adalah proses pengelompokan atau pengkategorian suatu objek atau data ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan ciri-ciri atau atribut tertentu. Tujuan utama dari klasifikasi adalah untuk membuat sistem atau struktur yang membantu dalam mengorganisir, mengelompokkan, dan memahami data atau objek dengan lebih efisien. Proses klasifikasi melibatkan pengelompokan semua data, termasuk yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian,

³⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian / Cholid Narbuko, Dkk*, ed. 1 cet. 13 (Bumi Aksara, 2013), 85.

pengamatan lapangan, dan pencatatan langsung. Seluruh informasi yang terkumpul tersebut dianalisis secara cermat, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.³⁷ Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman data yang telah dikumpulkan, sekaligus menyediakan informasi objektif yang diperlukan oleh peneliti. Selanjutnya, data-data tersebut disortir berdasarkan kesamaan dalam bagian-bagian, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan informasi dari dokumen yang diperoleh.

c. *Analysing* (Analisis Data)

"*Analysing*" atau "Analisis" merujuk pada proses memeriksa, menyelidiki, dan memahami unsur-unsur suatu objek atau situasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atau mendapatkan wawasan yang lebih rinci. Dalam konteks yang lebih luas, analisis melibatkan pemecahan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau mengidentifikasi pola, hubungan, atau struktur yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Analisis data merupakan suatu proses untuk menetapkan aturan data, mengelompokkannya ke dalam pola kategori, dan membuat deskripsi dasarnya.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

³⁷ "Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. | OPAC Perpustakaan Nasional RI," 104–5, accessed September 25, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>.

Selanjutnya, langkah terakhir dalam proses pengolahan data disebut kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi data terkait dengan objek penelitian peneliti. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan langkah ini adalah "*concluding*", yang mencakup hasil dari tiga proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

Pada tahap akhir ini, peneliti menyajikan beberapa poin untuk merangkum jawaban terhadap pertanyaan dalam rumusan masalah, yang mencakup kesimpulan tentang Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. (*Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu*). Serta Kendala Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (*Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Batu

1. Kondisi Geografis

Kota Batu terletak dalam rentang geografis antara 7°44'55,11' hingga 8°26'35,45' lintang selatan, dan 112°17'10,90' hingga 112°57'00,00' bujur timur. Batas Kota Batu adalah sebagai berikut: a) Di utara, berbatasan dengan Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. b) Di selatan, berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. c) Di timur, berbatasan dengan Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. d) Di barat, berbatasan dengan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Keseluruhan luas Kota Batu adalah sekitar 199,09 km² (19.908,72 ha) atau sekitar 0,42% dari total luas Jawa Timur. Wilayah ini sebagian besar terdiri dari lereng perbukitan daripada dataran. Kota Batu memiliki tiga gunung yang berbeda, yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter). Kota Batu berada pada ketinggian rata-rata 862 meter di atas permukaan laut. Dengan demikian, sebagian besar wilayah Kota Batu terletak di daerah perbukitan atau lereng.

Kota Batu terbagi menjadi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji. Kecamatan Bumiaji memiliki luas wilayah terbesar, mencapai 127, 98 kilometer persegi, dan juga

merupakan wilayah tertinggi di Kota Batu dengan ketinggian mencapai 950 meter di atas permukaan laut (MDPL).

Kecamatan Batu menduduki posisi kedua dalam hal luas wilayah, mencapai 45,46 Km², serta ketinggian mencapai 897 MDPL. Sementara itu, Kecamatan Junrejo berada di peringkat ketiga dengan wilayah seluas 25,65 Km² dan ketinggian mencapai 739 MDPL. Dengan berdasarkan penjelasan ini, Kota Batu dapat dibagi menjadi tiga wilayah berbeda dengan warna yang berbeda. Wilayah berwarna biru muda mewakili Bumiaji yang terdiri dari 9 desa/kelurahan, yaitu Sumber Brantas, Sumber Gondo, Bulukerto, Tulungrejo, Punten, Gunung Sari, Bumiaji, Pandanrejo, dan Giripurno. Wilayah berwarna coklat muda mewakili Kecamatan Batu dengan 8 desa/kelurahan, termasuk Sidomulyo, Sumberejo, Songgokerto, Sisir, Temas, Ngaglik, Pesanggrahan, dan Oro-Oro Ombo. Sementara wilayah berwarna biru tua merupakan Kecamatan Junrejo yang terdiri dari 7 desa/kelurahan, termasuk Torongrejo, Beji, Mojorejo, Pendem, Dadaprejo, Junrejo, dan Tlekung.

2. Kondisi Demografis

Kepadatan penduduk Kota Batu terus meningkat tiap tahunnya sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pada tahun 2016, populasi Kota Batu mencapai 202.319 individu, dan mengingat wilayahnya yang seluas 199,08 km², maka tingkat kepadatan penduduknya adalah 1.080 jiwa per kilometer persegi. Faktor yang mendorong hal ini adalah status Kota

Batu sebagai daerah otonomi baru yang menjadi tujuan utama untuk aktivitas ekonomi.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Batu terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus berlanjut. Penyebab utama peningkatan ini adalah status Kota Batu sebagai otonomi daerah baru yang menjadi magnet bagi kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2015, Kecamatan Batu menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi, dengan populasi mencapai 50.262 jiwa laki-laki (LK) dan 49.423 jiwa perempuan (PR). Sementara itu, Kecamatan Bumiaji menempati peringkat kedua dengan jumlah penduduk sekitar 31.204 jiwa laki-laki (LK) dan 30.674 jiwa perempuan (PR). Kecamatan Junrejo, yang memiliki populasi terkecil, mencapai 27.007 jiwa laki-laki (LK) dan 26.401 jiwa perempuan (PR). Penting dicatat bahwa kecamatan ketiga di Kota Batu memiliki rasio jenis kelamin di atas 100%, menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki melebihi jumlah penduduk perempuan.

B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batu

Lokasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Batu adalah sebuah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan sebagai lembaga untuk mendukung dan memfasilitasi sumber keuangan serta perekonomian

daerah. Namun, pada kenyataannya, manajemen kedua komponen strategis tersebut belum optimal, sehingga belum dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Sebagai entitas pemerintahan daerah yang masih baru dan menghadapi tantangan dalam mencapai stabilitas, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dan disiapkan agar kinerja optimal dapat tercapai. Oleh karena itu, perencanaan makro dan teknis yang terkait dengan program-program dan kegiatan instansi menjadi sangat penting sebagai pedoman untuk menetapkan langkah-langkah operasional instansi. Dengan pertimbangan ini, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batu, sebagai bagian dari satuan kerja pemerintah Kota Batu, merancang rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang mencakup program-program strategis yang berkaitan dengan bisnis dan pelayanan perizinan terpadu. Rencana kerja ini juga menjadi landasan untuk mencapai tujuan organisasi.

Sebagai upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kota Batu telah mengeluarkan peraturan wali kota batu nomor 27 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu yang memiliki tanggung jawab dan

wewenang dalam pelayanan perizinan serta penanaman modal di wilayah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama dalam hal perizinan dan pengembangan penanaman modal di Kota Batu.

Dengan didirikannya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu, yang bertanggung jawab atas pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah tersebut, diharapkan dapat tercapai peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal perizinan dan pengembangan penanaman modal di Kota Batu.

Bersamaan dengan meningkatnya usaha pemerintah dalam meningkatkan pelayanan, terutama dalam hal perizinan, penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan dorongan yang kuat dan motivasi kepada Pemerintah Daerah untuk segera mewujudkan PTSP. Dalam pedoman Permendagri ini terdapat 13 tahap yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk:

1. Harmonisasi persepsi mengenai PTSP
2. Membangun komitmen
3. Persiapan dana melalui anggaran APBD
4. Rencana besar penyelenggaraan PTSP
5. Perumusan kebijakan terkait PTSP
6. Pengembangan standar pelayanan

7. Penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP)
8. Pengaturan mekanisme pengaduan
9. Persiapan fasilitas dan infrastruktur
10. Persiapan sumber daya manusia PTSP
11. Pembentukan sistem basis data
12. Kampanye penyadaran masyarakat tentang PTSP
13. Sistem pemantauan dan evaluasi.

Pemerintah Kota Batu telah melewati 13 tahap yang bertujuan untuk mengimplementasikan layanan perizinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik di lingkungan pemerintah setempat. Proses ini dimulai sejak tahun 2009 ketika Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2009 diterbitkan, mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu. Perubahan tersebut menciptakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 yang memodifikasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009, status KPPT ditingkatkan menjadi Badan Penanaman Modal (BPM). Namun, perlu dicatat bahwa keberadaan layanan terpadu satu pintu ini belum dapat berjalan sesuai dengan harapan, dikarenakan kurangnya

dukungan dari Pemerintah Pusat terkait infrastruktur yang diperlukan untuk operasionalisasi layanan ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu

Faktor perizinan merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam menjalankan bisnis. Prinsip dasar yang wajib dipahami dan diimbangi oleh para pelaku usaha adalah perolehan izin usaha. Untuk mendukung kelancaran operasional, setiap usaha diharuskan memiliki izin sebagai tanda legalitas yang melekat pada keberlangsungan usaha tersebut.³⁸ Izin merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan oleh pemerintah dan berperan sebagai kontrol terhadap aktivitas masyarakat. Kemudahan dalam berusaha menjadi aspek krusial dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia, sejalan dengan upaya mencapai tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu misi dari Pemerintah saat ini, terutama dalam misi ketiga, adalah mengurangi hambatan investasi, sementara dalam misi keempatnya fokus pada

³⁸ Toman Sony Tambunan dan Wilson R. G. Tambunan, *Hukum Bisnis* (Prenada Media, 2019).

reformasi birokrasi, dengan percepatan layanan dan penerbitan izin menjadi salah satu poin penting.³⁹

Izin tidak hanya diberikan sebagai perkenan dalam situasi-situasi khusus, melainkan juga sebagai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diizinkan dengan cara tertentu, di mana berbagai persyaratan dicantumkan dalam peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian, secara umum, perizinan dapat diartikan sebagai pemberian izin atau persetujuan untuk melaksanakan tindakan tertentu. Di Indonesia, terdapat istilah perizinan berusaha yang pada dasarnya merupakan izin yang harus dimiliki oleh Pelaku Usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya. Ada berbagai jenis izin yang harus diperoleh agar kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku umum untuk semua sektor usaha maupun yang khusus berlaku untuk sektor-sektor tertentu. Dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perekonomian nasional, Usaha Kecil dan Menengah diakui sebagai sektor yang mampu menyerap lapangan kerja dan memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat.⁴⁰

Penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu di daerah telah mempermudah dan menyederhanakan pengurusan perizinan. Pengaturan

³⁹ Twotik Lestaringtyas and Muhammad Roqib, “*Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oss 1.1 Dan Oss Rba (Risk Basic Approach)*,” *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 2 (September 15, 2021): 25–34, <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576>.

⁴⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen* (Jakarta: UKI Press, 2019), 5, <http://repository.uki.ac.id/1081/>.

pelaksanaan perizinan di daerah berupaya diatur secara elektronik dari tahap permohonan hingga penerbitan dokumen, yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batu bertanggung jawab atas pelaksanaan perizinan di daerah Kota Batu.⁴¹

Demi memastikan bahwa perizinan dilakukan secara menyeluruh, jelas, dan berkesinambungan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi para pelaku usaha. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja, asas kemudahan berusaha menjadi salah satu poin penting yang harus diterapkan dalam perizinan berbasis risiko ini. Hal ini merupakan langkah untuk mempercepat dan meningkatkan investasi dan usaha.

Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)* dapat diakses oleh semua warga yang ingin mendaftarkan kegiatan usaha secara nasional, dengan salah satu pintu akses yang berada di Dinas Penanaman

⁴¹ Olah Data Wawancara Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu (Okt. 2023)

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu. Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA), sudah menggunakan teknologi informasi yang canggih untuk menciptakan sistem yang terintegrasi.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada salah satu pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu, Bapak Saiful, beliau mengatakan “*Sistem OSS-RBA ini merupakan produk baru bagi DPM-PTSP yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sistem ini seringkali dipakai oleh pelaku usaha bukan hanya di Kota Batu saja tetapi dari sabang sampai merauke sekarang juga pakai sistem dari peraturan ini, Sebenarnya mengenai perizinan usaha sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dulu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang sama mengurus izin cuma sekarang diperluas sistem nya bernama OSS-RBA*”⁴²

Beliau juga mengatakan “*Bahwa untuk saat ini semua perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Batu harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yaitu harus dilakukan melalui sistem perizinan yang Bernama OSS-RBA*”⁴³

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya perizinan yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha wajib dilakukan melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021

⁴² Hasil Wawancara kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu (Okt. 2023)

⁴³ Hasil Wawancara kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu (Okt. 2023)

tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Mengenai perizinan usaha sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Setelah berjalan 2 tahun, Peraturan tersebut dirasa kurang efektif pelaksanaannya, akhirnya pada tahun 2021 diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021, dimana pelaksanaan mengenai perizinan berbasis resiko sudah diatur dalam peraturan tersebut dan peraturan ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan perizinan saat ini, karena di era globalisasi ini sistem perizinan sudah diperbarui aksesnya menjadi lebih mudah dan terintegrasi.

Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja tentang asas kemudahan berusaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu sangat relevan dengan Undang-Undang Penanaman Modal. UU Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007) memiliki tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberikan kemudahan berusaha kepada para pelaku usaha, sejalan dengan asas kemudahan berusaha yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam konteks penerapan perizinan berbasis risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu, tujuan ini

dapat tercapai dengan lebih efektif. Dengan adanya perizinan berbasis risiko, pelaku usaha dapat memperoleh perizinan dengan lebih cepat dan efisien, meningkatkan daya tarik investasi di Kota Batu, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, dengan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, pelaku usaha akan lebih terdorong untuk berinvestasi di Kota Batu.

Penerapan perizinan berbasis risiko juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, salah satunya adalah prinsip kepastian hukum. Dengan adanya perizinan berbasis risiko yang jelas dan transparan, pelaku usaha dapat dengan mudah memahami persyaratan dan prosedur yang harus mereka penuhi, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal juga diatur mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan penerapan perizinan berbasis risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu, kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha dapat diperkuat, memastikan bahwa kepentingan semua pihak tercakup dengan baik dan memperkuat sistem perizinan secara keseluruhan.

Beberapa perbedaan antara Undang-Undang Penanaman Modal sebelum adanya Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja dengan setelah adanya Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021:

1. Fokus pada Kemudahan Berusaha: Perbedaan utama terletak pada penekanan yang lebih kuat pada asas kemudahan berusaha. Sebelum adanya Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Penanaman Modal lebih berfokus pada regulasi dan perizinan yang terkait dengan investasi. Namun, dengan adanya Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, terjadi perubahan paradigma yang lebih menekankan pada kemudahan berusaha, termasuk dalam proses perizinan.
2. Penyederhanaan Perizinan: Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menyebabkan perubahan dalam proses perizinan. Peraturan tersebut mendorong perizinan berbasis risiko, di mana perizinan diberikan berdasarkan risiko yang dihadapi oleh usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan dengan hanya mengurus perizinan yang relevan dengan risiko usaha.
3. Transparansi dan Kepastian Hukum: Perubahan yang signifikan adalah peningkatan transparansi dan kepastian hukum dalam proses perizinan. Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan perizinan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan mengurangi praktik pungutan liar.

4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 juga mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha. Kolaborasi ini penting untuk memastikan implementasi perizinan berbasis risiko yang efektif dan memperkuat sistem perizinan secara keseluruhan.

Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha.⁴⁴ Dengan demikian, Undang-Undang Penanaman Modal sebelum adanya Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja dan setelah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 memiliki perbedaan signifikan dalam pendekatan dan fokusnya.

Konsep kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EODB) adalah istilah yang diperkenalkan oleh Simeon Djankov,⁴⁵ seorang ahli ekonom bank dunia. Konsep ini diperkenalkan untuk mewakili aspek positif dan negatif kehidupan perekonomian suatu negara yang kemudian dapat mempengaruhi perkembangan lingkungan bisnis.⁴⁶ Indeks Kemudahan Berbisnis juga bertujuan untuk mengukur peraturan yang memiliki dampak langsung terhadap bisnis, terlepas dari hukum, ukuran, lokasi atau sifat operasinya.

⁴⁴ "PP No. 5 Tahun 2021."

⁴⁵ Simeon Djankov, "The Doing Business Project: How It Started: Correspondence," *Journal of Economic Perspectives* 30, no. 1 (2016): 247–48.

⁴⁶ Pawan Kumar and Dilip Kumar, "Ease of Doing Business: A Critical Overview," *Aegaeum Journal* 8, no. 9 (2020): 587–98.

Tabel 1 1**Indikator Kemudahan Berusaha**

No	Indikator	Ukuran
1.	Proses memulai usaha	Prosedur, durasi, besaran biaya, dan jumlah modal minimum yang harus disetorkan sebagai persyaratan awal untuk mendirikan sebuah perusahaan terbatas.
2.	Pengurusan izin mendirikan bangunan	Langkah-langkah yang melibatkan prosedur, durasi, biaya, serta mekanisme pengendalian kualitas dan keamanan dalam membangun sistem perizinan.
3.	Prosedur memperoleh listrik	Langkah-langkah yang harus diikuti, durasi yang diperlukan, biaya yang terlibat, ketersediaan pasokan listrik, dan kejelasan informasi mengenai tarif.
4.	Pendaftaran property	Prosedur, durasi, biaya transfer kepemilikan properti, dan kualitas administrasi sistem.
5.	Proses memperoleh kredit	Sistem informasi kredit dan peraturan tentang jaminan bergerak.
6.	Perlindungan terhadap investor minoritas	Pemegang saham minoritas memiliki hak yang perlu diakui dalam konteks transaksi dan tata kelola perusahaan.
7.	Pembayaran pajak	Pembayaran yang tepat waktu, total pajak yang sesuai dengan semua ketentuan perpajakan, kontribusi perusahaan yang mematuhi regulasi pajak, dan langkah-langkah pasca-pengarsipan merupakan aspek-aspek penting dalam menjalankan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
8.	Perdagangan lintas batas	Proses ekspor produk unggulan dan impor suku cadang mobil memerlukan alokasi waktu dan biaya.
9.	Penegakan hukum kontrak	Proses peradilan dalam penyelesaian sengketa komersial membutuhkan investasi waktu dan biaya yang signifikan, dengan penekanan pada kualitas pelaksanaan proses hukum.
10.	Penyelesaian kepailitan	Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam situasi kebangkrutan komersial meliputi aspek waktu, biaya, hasil akhir, tingkat pemulihan, dan kekuatan kerangka hukum yang berlaku dalam kondisi kebangkrutan.

Sumber: *Doing Business, 2020*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa beberapa Indikator Asas Kemudahan Berusaha yang mempengaruhi Implementasi atau Penerapan memiliki aspek kunci dalam menjalankan usaha dapat dilihat dari berbagai prosedur dan persyaratan yang perlu dipenuhi. Pertama, dalam proses memulai usaha, kita memerlukan informasi tentang prosedur, durasi, biaya, dan jumlah modal minimum yang harus disetor sebagai syarat awal untuk mendirikan perusahaan terbatas. Selanjutnya, pengurusan izin mendirikan bangunan melibatkan langkah-langkah seperti prosedur, durasi, biaya, serta mekanisme pengendalian kualitas dan keamanan dalam membangun sistem perizinan.

Proses memperoleh listrik juga menuntut pemahaman terhadap langkah-langkah yang harus diikuti, durasi, biaya, ketersediaan pasokan listrik, dan kejelasan informasi tarif. Pendaftaran properti melibatkan prosedur, durasi, biaya transfer kepemilikan properti, dan penilaian kualitas administrasi sistem. Dalam memperoleh kredit, kita perlu memahami sistem informasi kredit dan peraturan mengenai jaminan bergerak. Perlindungan terhadap investor minoritas mencakup pengakuan hak-hak pemegang saham minoritas dalam transaksi dan tata kelola perusahaan. Pembayaran pajak memerlukan kepatuhan pada pembayaran tepat waktu, total pajak sesuai peraturan perpajakan, kontribusi perusahaan sesuai regulasi pajak, dan langkah-langkah pasca-pengarsipan. Proses perdagangan lintas batas, penegakan hukum kontrak, dan penyelesaian kepailitan juga memerlukan alokasi waktu dan biaya yang signifikan, dengan penekanan pada kualitas pelaksanaan proses hukum serta

pertimbangan faktor waktu, biaya, hasil akhir, tingkat pemulihan, dan kekuatan kerangka hukum dalam situasi kebangkrutan komersial.

Implementasi Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) dalam proses dan penetapan jenis Perizinan Berusaha. Pemerintah Daerah Kota Batu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin sesuai dengan kewenangan di wilayah Kota Batu kepada Dinas Daerah. Dinas Daerah bertanggung jawab sebagai pelaksana tugas pokok yang melaksanakan kewajiban dan memainkan perannya sebagai pembantu kepala daerah dalam mengatur bidang kegiatan pemerintahan yang diberikan kepada daerah.

Dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 menjelaskan bahwa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat 1 termasuk perizinan berusaha yang kewenangannya penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu bertanggung jawab atas tugas dan wewenang pelayanan penanaman modal dan perizinan usaha di wilayah Kota Batu.

Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). DPM-PTSP memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengelola segala

urusan perizinan dan pelayanan terkait investasi serta usaha di daerah. Oleh karena itu, apabila berencana membuka UMKM, pelaku usaha diharuskan mengurus perizinan melalui DPM-PTSP untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penting dicatat bahwa perizinan UMKM tidak langsung diajukan ke instansi yang secara khusus menangani UMKM. Hal ini dikarenakan DPM-PTSP telah dirancang sebagai satu pintu pelayanan terpadu. Oleh karena itu, di DPM-PTSP, pelaku usaha dapat memperoleh semua layanan dan perizinan yang diperlukan untuk UMKM tanpa perlu mengunjungi berbagai dinas yang berbeda. Pendekatan ini memberikan efisiensi dan kemudahan praktis dalam pengurusan perizinan UMKM.

Terdapat beberapa alasan mengapa perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP):

1. Pelayanan Terpadu: DPM-PTSP telah dirancang sebagai satu pintu pelayanan terpadu, sehingga Anda dapat memperoleh semua perizinan dan layanan yang diperlukan dalam satu tempat. Tidak perlu mengunjungi berbagai dinas yang berbeda.
2. Koordinasi yang Lebih Baik: DPM-PTSP juga bertanggung jawab untuk koordinasi antara berbagai dinas terkait. Jadi, jika ada perizinan yang memerlukan persetujuan dari beberapa dinas, DPM-PTSP dapat memudahkan proses koordinasi

tersebut. Anda tidak perlu repot berkomunikasi sendiri dengan setiap dinas terkait.

3. Efisiensi Waktu dan Biaya: Dengan mengurus perizinan UMKM melalui DPM-PTSP, Anda dapat menghemat waktu dan biaya. Bayangkan jika Anda harus mengurus perizinan ke berbagai dinas yang berbeda, pasti akan memakan waktu dan biaya lebih banyak. Dengan DPM-PTSP, semuanya menjadi lebih efisien.

Jadi, intinya perizinan UMKM diajukan ke DPM-PTSP karena mereka menyediakan layanan terpadu, mempermudah koordinasi, dan menghemat waktu serta biaya.⁴⁷

Reformasi penerbitan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) dilakukan setelah Undang-undang Cipta Kerja disahkan. Implikasinya adalah perubahan dalam prosedur, waktu, dan biaya penerbitan izin usaha di daerah. Terkait perubahan ini, Pemerintah Daerah diharapkan memberikan respons dan tindak lanjut dalam aspek kebijakan, kelembagaan, dan platform digital. Respons ini sangat krusial untuk mencapai debirokrasi, deregulasi, dan digitalisasi izin usaha melalui OSS-RBA.⁴⁸

⁴⁷ Olah Data Wawancara Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu (Des. 2023)

⁴⁸ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* (Jakarta: Uki Press, 2021), [Http://Repository.Uki.Ac.Id/4527/](http://Repository.Uki.Ac.Id/4527/).

Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)

merupakan platform digital untuk penerbitan izin usaha yang dikeluarkan untuk pelaku usaha. Platform ini merupakan langkah *upgrade* dan respon terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.⁴⁹ OSS-RBA yang mana memberikan kemudahan dan kepastian kepada pelaku UMK dengan memberikan jalur khusus dan berbeda bagi usaha Non UMK. Pelaku UMK dikategorikan sebagai risiko rendah, sehingga pengurusan NIB hanya memerlukan waktu 5-10 menit jika sarana dan prasarana internet optimal.⁵⁰ Penyelenggaraan perizinan ini dilakukan secara digital dengan menerbitkan perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.⁵¹

Prinsip Izin Usaha Berbasis Risiko adalah *Trust but Verify*. Prinsip ini mengubah cara perizinan usaha yang pada dasarnya bersifat *ex-ante*, di mana persyaratan dipenuhi di awal, menjadi konsep *ex-post*, di mana verifikasi dilakukan setelah persyaratan terpenuhi. Prinsip ini terutama berlaku untuk jenis kegiatan usaha dengan risiko rendah atau yang telah memiliki standar yang ditetapkan. Setelah pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai standar, pemerintah sebagai otoritas akan memverifikasi pemenuhan standar tersebut. Pemohon izin usaha diberikan kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha,

⁴⁹ Olah Data Wawancara Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu (Okt. 2023)

⁵⁰ "Implementasi OSS RBA Di Daerah | PDF," 27.

⁵¹ Olah Data Wawancara Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu (Okt. 2023)

namun pengawasan setelah izin diberikan harus dilakukan secara akuntabel dan transparan.⁵² Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan investasi dan kegiatan usaha melalui penerbitan izin yang lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum adanya Peraturan tersebut pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Aturan ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha dengan menggunakan sistem elektronik yang disebut dengan sistem *Online Single Submission (OSS)* V.1.1. Kemudian, pada tahun 2021, ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 yang memberikan perubahan terkait perizinan usaha. Peraturan ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemberian izin usaha yang disebut dengan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*. Jadi, kedua peraturan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki sistem perizinan usaha di Indonesia melalui penggunaan teknologi informasi namun kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan masing-masing, seperti yang dipaparkan pada tabel dibawah ini:

⁵² “Implementasi OSS RBA Di Daerah | PDF,” 12.

Tabel 1 2

Perbedaan PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 24 Tahun 2018

Dasar Hukum	PP No 5 Tahun 2021	PP No 24 Tahun 2018
Komponen	OSS RBA	OSS v.1.1
Skala Usaha	Skala usaha dalam sistem OSS-RBA ini dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu 1) Tingkat Risiko Rendah, 2) Tingkat Risiko Menengah Rendah, 3) Tingkat Risiko Menengah Tinggi, dan 4) Tingkat Risiko Tinggi	Dalam sistem OSS V.1.1 Skala usaha juga dibagi menjadi 4 namun tidak dengan tingkatan resiko, hanya ada 1) Skala Mikro, 2) Skala Kecil, 3) Skala Menengah, dan yang terakhir Skala Besar
Mekanisme	Sistem elektronik dirancang untuk memfasilitasi seluruh proses perizinan usaha.	Sistem elektronik telah ada, tetapi implementasi komitmen belum sepenuhnya dilakukan secara elektronik
Produk Perizinan	Dalam konteks risiko, Produk Perizinan dapat dibagi menjadi tiga kategori. Risiko rendah terkait dengan memiliki NIB. Risiko menengah melibatkan NIB dan Sertifikat Standar Usaha. Sementara itu, risiko tinggi melibatkan NIB, Izin, dan bila diperlukan, Sertifikat Standar Produk.	Pada sistem sebelumnya produk perizinan hanya ada 3 produk yaitu, NIB, Izin Usaha, dan Izin Komersial.
Risk Based	Perhitungan risiko dalam kegiatan usaha dilakukan dengan mempertimbangkan setiap tingkat risiko yang kemudian diatur oleh ketentuan standar atau perizinan yang berlaku untuk masing-masing tingkat risiko.	Sistem ini belum mengintegrasikan faktor risiko dan memperlakukan semua kegiatan usaha dengan cara yang sama.
Tata Ruang	Penting untuk memahami Nomenklatur KKP (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) atau PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). • Proses permohonan NIB dapat	Penjelasan tentang istilah-istilah perizinan lokasi. • Pemberian NIB dilakukan sebelum penerbitan Izin Lokasi. • Izin Lokasi dapat diterbitkan dengan mempertimbangkan komitmen yang telah disepakati.

	dimulai setelah KKPR selesai. • Setelah KKPR diterbitkan, sudah dipastikan bahwa tidak ada lagi KKP yang perlu dipenuhi.	
UMKM	Perizinan NIB yang diberikan kepada UKM dengan tingkat risiko rendah mencakup NIB tunggal yang mencakup standar SNI dan JPH. Selain itu, klasifikasi sebagai mikro atau kecil dapat juga diperoleh oleh entitas non-perserangan.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bagi UMKM diberikan secara otomatis melalui NIB, namun belum mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Jaminan Produk Halal (JPH). dan Telah disediakan lintas khusus bagi Usaha Kecil Menengah (UKM).
Fasilitas	Skema-ski khusus, seperti Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance, Vokasi, Litbang, dan Masterlist, telah disusun untuk memberikan keuntungan kepada pengelola dan perusahaan yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	Skema khusus telah disediakan bagi pengusaha dan perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui berbagai insentif, termasuk Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance, Vokasi, Litbang, dan Masterlist. Semua kegiatan ini dicatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan secara berkala melibatkan dua aspek, yaitu: a) Pelaporan aktivitas Penanaman Modal (LKPM) b) Pemeriksaan lapangan 2. Pengawasan yang dilakukan secara mendadak terfokus pada kegiatan Inspeksi Lapangan. 	Dokumen yang mencatat aktivitas investasi modal disebut Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Sumber: Olah Data hasil Wawancara kepada Bapak. Saiful DPM-PTSP Kota Batu.2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya dengan adanya peraturan pemerintah yang baru mengenai perizinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa pada sistem OSS-

RBA memiliki skala usaha berdasarkan tingkatan risiko, selain itu proses perizinannya juga dilaksanakan sepenuhnya melalui online. Dan memudahkan bagi pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan usaha sebagai anak cabang tidak perlu susah karena hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha.

Perbedaan dalam proses perizinan berusaha sebelum dan setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja mencakup beberapa aspek. Pada era sebelum Undang-undang Cipta Kerja, pelaku usaha dapat memulai operasional setelah mendapatkan izin. Situasinya berubah dengan adanya kebijakan baru dalam peraturan perizinan, yang menetapkan pendekatan berdasarkan risiko. Jika risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha dianggap rendah, izin dapat diberikan sejak awal untuk memungkinkan persiapan dan operasional perusahaan. Namun, jika dalam kurun waktu 1 tahun persiapan tidak dilakukan, izin tersebut dapat dicabut. Untuk risiko tinggi, verifikasi harus dilakukan. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dan persiapan sebelum diberikan legalitas perusahaan dalam bentuk izin untuk menjalankan operasional perusahaan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diberikan berdasarkan evaluasi tingkat risiko yang hasilnya ditentukan oleh analisis risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.⁵³ Ini mencakup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta bisnis besar. Tingkat bahaya kemudian diestimasi berdasarkan potensi

⁵³ “Implementasi OSS RBA Di Daerah | PDF,” 26.

kejadian, yang diklasifikasikan sebagai hampir tidak mungkin, kemungkinan kecil, kemungkinan, atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi kejadian tersebut, setiap kegiatan usaha kemudian ditentukan tingkat risiko dan skala usahanya.

Tingkatan perizinan berbasis risiko mencerminkan sejauh mana risiko yang terkait dengan suatu kegiatan usaha atau proyek. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap tingkatan:⁵⁴

1. Risiko Rendah:

- Definisi: Tingkat risiko yang rendah menunjukkan bahwa kegiatan usaha atau proyek memiliki kemungkinan rendah untuk menimbulkan dampak negatif atau kerugian signifikan.
- Karakteristik: Kemungkinan terjadinya kejadian yang merugikan atau gangguan rendah, dan dampaknya juga bersifat terbatas atau minim.

2. Risiko Menengah Rendah:

- Definisi: Risiko menengah rendah menunjukkan bahwa ada potensi risiko, tetapi kemungkinan dan dampaknya tidak terlalu besar.
- Karakteristik: Meskipun terdapat beberapa potensi risiko, kemungkinan kejadian merugikan tetap di tingkat yang dapat diatasi, dan dampaknya dapat dikelola dengan efektif.

⁵⁴ “PP No. 5 Tahun 2021.”

3. Risiko Menengah Tinggi:

- Definisi: Tingkat risiko menengah tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan usaha atau proyek memiliki potensi risiko yang signifikan, dan kemungkinan terjadinya serta dampaknya bisa cukup serius.
- Karakteristik: Terdapat potensi risiko yang lebih besar, yang dapat memerlukan perhatian khusus dan upaya manajemen risiko yang lebih intensif untuk memitigasi dampak yang mungkin terjadi.

4. Risiko Tinggi:

- Definisi: Risiko tinggi menunjukkan bahwa kegiatan usaha atau proyek memiliki tingkat risiko yang sangat signifikan, dengan potensi dampak yang serius dan kemungkinan kejadian yang tinggi.
- Karakteristik: Dapat memerlukan strategi manajemen risiko yang cermat, tindakan pencegahan yang kuat, dan pemantauan yang ketat untuk meminimalkan risiko dan mengatasi dampak yang mungkin timbul.

Tingkatan ini membantu pihak berwenang dan pemangku kepentingan dalam menentukan jenis perizinan atau regulasi apa yang sesuai untuk mengelola risiko yang terkait dengan suatu kegiatan usaha atau proyek. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin ketat perizinan dan pengawasan yang mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dengan efektif.

Penerapan Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu dinilai dapat memberikan dampak yang positif khususnya bagi pelaku usaha khususnya pemilik UMKM, karena dengan adanya Penerapan Asas Kemudahan Berusaha pelaku usaha dapat lebih terjamin dan mudah dalam proses perizinannya.

Penerapan Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu memiliki beberapa faktor yang mendukung keberhasilan asas ini diantaranya:⁵⁵

1) Faktor Sumber Daya Manusia yang handal

Faktor sumber daya manusia yang handal merujuk pada keberhasilan sebuah organisasi atau proyek yang didukung oleh tim kerja yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang baik. Ini mencakup rekrutmen dan pemilihan pegawai yang tepat, pengembangan karyawan melalui pelatihan, serta penerapan kebijakan manajemen sumber daya manusia yang mendukung kesejahteraan dan motivasi staf. Sumber daya manusia yang handal menjadi landasan utama untuk pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini Petugas

⁵⁵ Hasil Wawancara kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batu (Okt. 2023)

pelayanan izin di DPM-PTSP Kota Batu sudah memiliki keterampilan yang baik dalam membimbing pemohon ke aplikasi OSS, sehingga proses perizinan menjadi lebih mudah bagi para pemohon. Mereka sudah terlatih dan memahami dengan baik tentang OSS, sehingga ketika melayani masyarakat, mereka dapat memberikan bantuan dengan cepat dan efektif.

2) Faktor Teknologi yang Terintegrasi

Faktor teknologi yang terintegrasi menunjukkan pentingnya mengadopsi dan mengelola teknologi dengan cara yang menyeluruh dan terkoordinasi. Ini melibatkan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung dengan baik, memungkinkan pertukaran data yang efisien dan kolaborasi yang sinergis di seluruh organisasi. Integrasi teknologi juga memastikan bahwa sistem informasi berjalan dengan lancar dan mendukung operasional yang efektif, membantu organisasi untuk tetap beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemerintah Pusat menciptakan sistem ini dengan tujuan agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat mengimplementasikannya. Sistem ini menyertakan urutan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan layanan perizinan usaha. Desain sistem ini telah dimaksudkan agar mudah digunakan, cepat, transparan, dan tanpa kompleksitas yang berlebihan.

3) Sikap Pelaksanaan

Sikap pelaksanaan mencerminkan kemauan dan kesiapan untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi mencapai tujuan. Ini melibatkan inisiatif, tanggung jawab, dan ketekunan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sikap pelaksanaan yang positif menciptakan lingkungan kerja yang proaktif dan produktif, di mana individu dan tim siap untuk mengatasi tantangan dan mencapai hasil yang diinginkan. Sikap dan keinginan pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Jika mereka memiliki sikap yang baik terhadap kebijakan, artinya mereka mendukungnya dan mungkin akan melaksanakannya sesuai dengan keinginan para pembuat kebijakan.

4) Sarana dan Prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana yang memadai merujuk pada fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional suatu organisasi atau proyek. Ini mencakup ketersediaan ruang kerja yang nyaman, peralatan yang memadai, serta infrastruktur seperti koneksi internet yang handal. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi dasar untuk efisiensi dan kelancaran berbagai kegiatan, memastikan bahwa sumber daya dapat digunakan secara optimal. Dalam Hal ini DPM-PTSP Kota Batu telah menyediakan fasilitas yang memadai untuk menerapkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Fasilitas tersebut mencakup

ruang pelayanan ber-AC, komputer yang dapat diakses oleh petugas dan pemohon, ruang pengaduan/konseling, mushola, toilet, akses wifi gratis, mobil pelayanan keliling, dan area parkir yang luas dan teratur. Tujuan penyediaan fasilitas ini adalah untuk memastikan bahwa semua petugas operator dapat menggunakan dengan efektif segala alat bantu dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelayanan perizinan berusaha.

Dari beberapa faktor tersebut Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu dinilai sudah berjalan dengan dengan baik, sesuai yang dikatakan oleh bapak saiful beliau mengatakan *“Awalnya kami juga kesusahan untuk menggunakan sistem baru ini tetapi mau tidak mau kami harus belajar dan akhirnya dari pihak DPM-PTSP sudah mampu menerapkan sistem ini dan mengajarkan kepada pelaku usaha”*⁵⁶ sehingga dalam pelaksanaan sistem ini sudah berjalan dengan baik di DPMPTSP Kota Batu.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh pegawai DPMPTSP tersebut dari awal pelaksanaan sistem perizinan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut yang awalnya dirasa rumit namun seiring berjalannya waktu penerapan sistem perizinan ini sudah berjalan dengan baik dan efektif

⁵⁶ Hasil Wawancara Kepada Bapak Saiful Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batu (Okt. 2023)

meskipun seringkali masih harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk terus meningkatkan kualitas DPMPTSP dan Pelaku Usaha yang lebih baik lagi.

Dari pemaparan pembahasan dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penerapan asas kemudahan berusaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Kendala Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu

Sebagai bagian integral dari struktur negara, pemerintah diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal untuk kepentingan masyarakat. Meskipun seringkali disebut sebagai birokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, pemerintah cenderung mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Umumnya, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrat dianggap lambat, rumit, dengan persyaratan yang kompleks dan regulasi yang kurang fleksibel. Situasi ini jelas merugikan masyarakat, karena interaksi antara pemerintah dan masyarakat cenderung tidak seimbang; masyarakat lebih bersifat pasif, hanya menerima layanan tanpa memberikan kontribusi aktif terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Penting untuk

diingat bahwa birokrasi seharusnya bukan hanya melayani diri sendiri, tetapi juga berperan dalam melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat sesuai dengan tujuan pelayanan itu sendiri.

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan peluang, pemerintah daerah perlu menyadari adanya kekurangan dalam proses administrasi publik, khususnya terkait dengan pemberian pelayanan publik. Hal ini perlu diperbaiki agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, efisien, dan sesuai dengan harapan mereka. Salah satu contoh nyata adalah peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha dalam proses perizinan pendirian usaha.

Implementasi peraturan, tak dapat dipungkiri bahwa setiap langkah menuju kesuksesan selalu ditemani oleh tantangan yang perlu dihadapi. Implementasi peraturan bukanlah perjalanan yang bebas dari rintangan, melainkan sebuah proses yang membutuhkan ketelitian dan kebijaksanaan. Ketika berbicara tentang implementasi peraturan, tidak dapat dihindari bahwa kendala akan muncul

Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah sebuah platform digital yang diperkenalkan kepada pelaku usaha sebagai sarana untuk memulai dan mengelola kegiatan usaha mereka. Platform ini merupakan inisiatif pembaruan yang merespons Undang-undang Cipta Kerja dan regulasi turunannya. Peluncuran resmi platform ini terjadi pada tanggal 9 Agustus 2021,

sekitar 10 bulan setelah disahkannya Undang-undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2021. Dalam platform ini, proses perizinan dilakukan secara elektronik dengan dasar penilaian risiko kegiatan usaha.⁵⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam implementasi proses perizinan berusaha, sebelumnya implementasi proses perizinan berusaha juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang tentunya membawa banyak perubahan yang berbeda.

Inisiatif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini merupakan penyempurnaan terus-menerus yang dilakukan oleh Pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memperbaiki kondisi iklim usaha sambil menjaga keberlanjutan ekosistem, baik itu dalam konteks lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Untuk mendukung upaya ini, Pemerintah memperbaharui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, menggantikan versi sebelumnya, yaitu OSS v.1.1, dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). OSS-RBA mengusung konsep pelayanan perizinan terintegrasi secara daring antara

⁵⁷ Harjono, *Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.

pemerintah pusat dan daerah, dengan membagi tingkat perizinan menjadi empat level, yakni rendah, menengah, menengah tinggi, dan tinggi.

Munculnya Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko sebenarnya lebih mempermudah masyarakat, karena yang dulunya perizinan hanya bisa dilakukan di kantor perizinan sekarang sudah mudah di akses dimanapun. Sebagai pelaku usaha hanya perlu mempersiapkan apa yang diperlukan. Dengan munculnya Peraturan Pemerintah ini fungsi dari adanya DPM-PTSP adalah sebagai pendamping bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya, selain itu DPM-PTSP juga berfungsi sebagai tempat pengaduan layanan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Syaiful selaku petugas DPM-PTSP Kota Batu beliau mengatakan *“Untuk saat ini dengan diberlakukannya sistem pelayanan perizinan OSS-RBA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, bahwasanya tugas DPM-PTSP hanya sebagai pendamping saja, yang dulunya juga mengurus berkas sekarang berkas disiapkan secara mandiri oleh pelaku usaha, pelaku usaha juga dapat mendaftarkan usahanya kapan saja dan dimana saja karena sistemnya online”*⁵⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem perizinan pada OSS- RBA ini lebih mempermudah bagi pegawai DPM-PTSP

⁵⁸ Hasil Wawancara kepada Bapak Saiful Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batu (Okt. 2023)

maupun pelaku usaha karena system perizinannya dapat diakses secara fleksibel dan mudah.

Pada prinsipnya, tujuan dari pelayanan adalah untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan memudahkan prosesnya. Namun, dengan diperkenalkannya layanan baru melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* dalam proses perizinan usaha untuk mencapai pelayanan yang optimal, efisien dan cepat, tentu saja akan menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. *Sistem Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) ini, terdapat beberapa hambatan, di antaranya adalah tantangan terkait ketersediaan sumber daya manusia di wilayah Kota Batu yang umumnya berada pada tingkat pendidikan menengah ke bawah. Bapak Saiful, Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu, menjelaskan bahwa kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan perkembangan penerapan OSS-RBA di kalangan pengusaha kota Batu. Ia menyatakan, "*Batu merupakan kota kecil dengan mayoritas penduduknya memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah, sehingga implementasi OSS-RBA di kalangan pengusaha setempat mengalami beberapa kendala dalam proses perkembangannya.*"⁵⁹

⁵⁹ Hasil Wawancara kepada Bapak Saiful Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batu (Okt. 2023)

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Batu dalam menjalankan Penerapan Asas Kemudahan Berusaha disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:⁶⁰

1) Pemahaman yang kurang terkait sistem OSS-RBA oleh Pelaku Usaha

Pemahaman yang kurang terkait sistem OSS-RBA oleh pelaku usaha mencerminkan tingkat pengetahuan yang rendah atau kurangnya informasi tentang cara kerja dan manfaat dari sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Praktiknya dalam DPMPTSP mungkin melibatkan upaya penyuluhan dan pelatihan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem OSS-RBA.

2) Sulitnya Akses Masuk Website *Online Single Submissions*

Sulitnya akses masuk ke website *Online Single Submissions* dapat terjadi jika terdapat kendala teknis, pengaturan keamanan yang kompleks, atau masalah infrastruktur. Dalam DPMPTSP, peningkatan aksesibilitas dan solusi terhadap masalah teknis menjadi langkah praktis untuk memastikan pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses platform OSS.

⁶⁰ Hasil Wawancara kepada Bapak Saiful Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batu (Okt. 2023)

3) Tidak semua pelayanan perizinan berusaha terdaftar pada sistem OSS-RBA

Tidak semua pelayanan perizinan berusaha terdaftar pada sistem OSS-RBA dapat disebabkan oleh kebijakan atau keterbatasan teknis dalam mengintegrasikan semua jenis perizinan. Dalam DPMPTSP, langkah-langkah praktis mungkin melibatkan evaluasi dan pembaruan sistem agar mencakup seluruh pelayanan perizinan berusaha

4) Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital mengacu pada divisi atau kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan penguasaan teknologi informasi dengan mereka yang tidak memiliki akses atau memiliki akses yang terbatas. Dalam konteks DPMPTSP, kesenjangan digital dapat terjadi jika beberapa pelaku usaha atau individu memiliki akses terbatas ke teknologi informasi. Solusi praktis dapat melibatkan program inklusifitas digital untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dapat merasakan manfaat dari penggunaan teknologi.

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu menyatakan bahwa Dinas tersebut dan anggotanya telah menjalankan tugas dengan maksimal. Penggunaan *Sistem Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) juga telah memberikan bantuan

signifikan kepada staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu. Bapak Syaiful, seperti yang diutarakan, menyebutkan, "*Dengan diterapkannya sistem baru mengenai pelayanan izin mendirikan usaha yang terintegrasi secara elektronik, atau dikenal sebagai Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS), sistem ini memberikan bantuan besar dan mempermudah tugas kami, karena kami tidak perlu mengurus berkas yang rumit seperti pada peraturan sebelumnya, melainkan dapat memonitor data yang masuk ke dalam sistem kami. Sistem ini juga mempermudah bagi pelaku usaha karena pendaftarannya tidak diperumit berkas tidak harus di awal namun bisa di daftarkan seiring dengan berdirinya usaha*"⁶¹

Dalam konteks ini, Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu telah berupaya sebaik mungkin untuk memastikan bahwa program-programnya dapat dijalankan secara optimal. Salah satu upaya adalah melalui penerapan *Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*, yang meskipun telah diusahakan dengan maksimal oleh pemerintah, namun dinilai belum sepenuhnya optimal oleh para pelaku usaha. Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu untuk mengatasi kendala. *Pertama*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang

⁶¹ Hasil Wawancara kepada Bapak Saiful Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batu (Okt. 2023)

mengajukan perizinan. Sebagaimana disampaikan oleh Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu, “*Meskipun dengan diberlakukan sistem yang lebih mudah untuk diakses namun ada dari pelaku usaha yang belum memahaminya, akhirnya kami sebagai pegawai dari DPM-PTSP juga tetap ikut membantu dengan cara pendampingan pada saat proses pendaftaran kami menyediakan 2 komputer. Pelaku usaha yang tidak memahami prosedurnya akan kami damping di kantor DPM-PTSP hingga pelaku usaha faham*”⁶²

Hal ini penting karena sebagian besar pelaku usaha, terutama dari kalangan kecil-menengah, umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kurang berpengalaman dalam berinteraksi dengan banyak orang atau lingkungan baru. Oleh karena itu, pendampingan khusus diperlukan untuk mendukung mereka. Kedua, reformasi dalam regulasi perizinan usaha menjadi fokus, di mana pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk mengevaluasi seluruh dasar hukum yang mengatur proses perizinan usaha saat ini.

Dari pemaparan tersebut bisa dilihat bahwasanya Kurangnya pemahaman terkait sistem OSS-RBA oleh pelaku usaha disebabkan karena kesulitan akses ke website Online Single Submissions, tidak semua pelayanan terdaftar pada sistem OSS-RBA, dan kesenjangan digital menjadi kendala yang

⁶² Hasil Wawancara kepada Bapak Saiful Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batu (Okt. 2023)

dialami oleh DPM-PTSP Kota Batu. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, Dinas memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dan melakukan reformasi dalam regulasi perizinan usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu berupa Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyelenggaraan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Kurangnya pemahaman terkait sistem OSS - RBA oleh pelaku usaha, kesulitan akses ke website Online Single Submissions, tidak semua pelayanan terdaftar pada sistem OSS - RBA, dan kesenjangan digital, menjadi kendala yang dialami oleh DPM-PTSP Kota Batu. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, Dinas memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dan melakukan reformasi dalam regulasi perizinan usaha.

B. Saran

1. Melakukan penelitian tentang evaluasi secara menyeluruh terkait dengan Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi asas kemudahan berusaha, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan perizinan usaha.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu terhadap pelaku usaha dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perizinan usaha. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas pendampingan dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan memberikan masukan untuk perbaikan layanan pendampingan.
3. DPM-PTSP mengadakan sosialisasi untuk mengukur tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku usaha terkait dengan sistem OSS - RBA, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengakses website Online Single Submissions. Hal ini dapat membantu dalam mengevaluasi keefektifan implementasi asas kemudahan berusaha dan menemukan solusi untuk meningkatkan pemahaman dan akses pelaku usaha terhadap sistem tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djankov, Simeon. "The Doing Business Project: How It Started: Correspondence." *Journal of Economic Perspectives* 30, no. 1 (2016): 247–48.
- Harjono, Dhaniswara K. *HUKUM BISNIS TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA*. Jakarta: UKI Press, 2021. <http://repository.uki.ac.id/4527/>.
- Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik / Adrian Sutedi | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Accessed September 24, 2023. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10085>.
- "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik / Adrian Sutedi, S.H.,M.H. | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Accessed September 25, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=722282>.
- "Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Accessed September 25, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>.
- "Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan." Accessed September 25, 2023. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/560921/metodologi-penelitian-pendekatan-praktis-dalam-penelitian-untuk-mahasiswa-d4s1-t>.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian / Cholid Narbuko, Dkk.* Ed. 1 cet. 13. Bumi Aksara, 2013.
- Praja, Juhaya S. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara / SF. Marbun, Moh. Mahfud.* Liberty, 1987.
- Raco, Jozef. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya." OSF Preprints, July 18, 2018. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.
- Tambunan, Toman Sony Tambunan dan Wilson R. G. *Hukum Bisnis*. Prenada Media, 2019.

Jurnal

- Adiyanta, F. C. Susila. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law And Governance Journal* 2, No. 4 (November 8, 2019): 697–709. <https://doi.org/10.14710/Alj.V2i4.697-709>.
- Benuf, Kornelius, And Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" 7 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/Gk.7.1.20-33>.
- Erni, Erni, And Febri Jaya. "Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha." *Wajah Hukum* 6, No. 2 (October 14, 2022): 248–57. <https://doi.org/10.33087/Wjh.V6i2.927>.

- “Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan | Adharani | Bina Hukum Lingkungan.” Accessed September 24, 2023. [Http://Bhl-Jurnal.Or.Id/Index.Php/Bhl/Article/View/Bhl.V2n1.1](http://Bhl-Jurnal.Or.Id/Index.Php/Bhl/Article/View/Bhl.V2n1.1).
- “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan | Maulana | Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial.” Accessed September 24, 2023. [Https://Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Justisia/Article/View/5088](https://Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Justisia/Article/View/5088).
- Kumar, Pawan, And Dilip Kumar. “Ease Of Doing Business: A Critical Overview.” *Aegaeum Journal* 8, No. 9 (2020): 587–98.
- Lestaringtyas, Twotik, And Muhammad Roqib. “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oss 1.1 Dan Oss Rba (Risk Basic Approach).” *Jurnal Jendela Hukum* 8, No. 2 (September 15, 2021): 25–34. [Https://Doi.Org/10.24929/Fh.V8i2.1576](https://Doi.Org/10.24929/Fh.V8i2.1576).
- Maulana, Rifqy, And Jamhir Jamhir. “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, No. 1 (August 10, 2019): 90–115. [Https://Doi.Org/10.22373/Justisia.V3i1.5088](https://Doi.Org/10.22373/Justisia.V3i1.5088).
- Oktaviani, Ni Nyoman Nia, And Putu Gede Arya Sumerta Yasa. “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm).” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 2 (May 1, 2022): 504–11. [Https://Doi.Org/10.23887/Jpku.V10i2.50664](https://Doi.Org/10.23887/Jpku.V10i2.50664).
- “Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Jawa Tengah | Assegaf | Diponegoro Law Journal.” Accessed September 21, 2023. [Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/Article/View/24582](https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/Article/View/24582).
- “Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (Oss) | Arya Agung | Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.” Accessed September 21, 2023. [Https://Jurnal.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Galuhjustisi/Article/View/4862](https://Jurnal.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Galuhjustisi/Article/View/4862).
- Sihombing, Adam Jose, And Kadek Agus Sudiarawan. “Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Dalam Perizinan Berusaha Di Kota Denpasar.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 11 (April 7, 2022): 73–83.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (December 28, 2021): 2463–78. [Https://Doi.Org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478](https://Doi.Org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478).
- Widiarty, Wiwik Sri. *Perlindungan Hukum Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen*. Jakarta: Uki Press, 2019. [Http://Repository.Uki.Ac.Id/1081/](http://Repository.Uki.Ac.Id/1081/).

Skripsi

- Aji, Kusumardani. "Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Melalui Aplikasi Online Single Submission (Oss) Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Provinsi Lampung Tahun 2022." Skripsi. Universitas Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, July 17, 2023. <https://Digilib.Unila.Ac.Id/74063/>.
- Angelina, Yohana Vin. "Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan, Dan Keterjangkauan Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Ptsp Kota Makassar." Other, Universitas Hasanuddin, 2021. <http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/16152/>.
- Maharani, Berliannizar Bunga. "Efektivitas Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Oss-Rba Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Indramayu." Other, Ipdn, 2023. <http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/13715/>.
- Maldun, Syamsuddin. "Implementasi Sistem Online Single Submission (Oss) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang" 4 (2022).
- Mutiara Tasya, 1816041073. "Digitalisasi Sistem Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro." Skripsi. Universitas Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, July 27, 2022. <https://Digilib.Unila.Ac.Id/64926/>.

Peraturan

- "PP No. 5 Tahun 2021." Accessed September 21, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>.

Website

- "Implementasi OSS RBA Di Daerah | PDF." Accessed November 20, 2023. <https://id.scribd.com/document/619487679/Implementasi-OSS-RBA-di-Daerah>.
- "Pengantar Hukum Perizinan | WorldCat.Org." Accessed September 24, 2023. <https://www.worldcat.org/title/Pengantar-hukum-perizinan/oclc/69433771>.
- "Pokok-Pokok Hukum Administrasi / Lutfi Effendi | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Accessed September 24, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=466802>.

LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6284 /F.Sy.1/TL.01/08/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 07 September 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu
Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : MOHAMD FERNANDA ADRIANSYAH
NIM : 200202110118
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Penerapan Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2- Surat Jawaban Penelitian



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313 Tel/Fax : 0341-5025655

Batu, 21 November 2023

Nomor : 072/1208/422.105/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Ijin Pertimbangan

Kepada
Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Batu
di
BATU

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Nomor : 072/394/422.205/IX/2023, tanggal 18 September 2023 perihal Ijin pertimbangan wawancara dan observasi atas nama Mohamad Fernanda A.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan **tidak keberatan** dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam surat Saudara.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATU



MUJI DWI LEKSONO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196410101985031017

Lampiran 3 - Draft Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana penerapan asas kemudahan berusaha yang dilakukan DPM-PTSP Kota batu kepada para pengusaha?
2. Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh DPM-PTSP untuk mempermudah pengusaha dalam mengakses informasi tentang persyaratan perizinan dan risiko yang terkait?
3. Apakah DPM-PTSP memiliki kerangka kerja atau pedoman khusus untuk mengevaluasi perizinan berbasis risiko, dan bagaimana perangkat ini telah membantu dalam memproses perizinan dengan lebih efisien?
4. Bagaimana DPM-PTSP mengelola perubahan dalam tingkat risiko terkait perizinan usaha, terutama dalam konteks perubahan regulasi atau kondisi ekonomi?
5. Apa yang dilakukan oleh DPM-PTSP apabila terdapat pengusaha yang enggan mendaftarkan usahanya menggunakan sistem online?
6. Bagaimana DPM-PTSP mengukur kesuksesan dalam pelaksanaan perizinan usaha melalui sistem OSS-RBA?
7. Bagaimana atau adakah kendala dari DPM-PTSP dalam pelaksanaan asas kemudahan berusaha?

Lampiran 4 - Dokumentasi Wawancara



Gambar 1: Pelayanan di DPMPSTP Kota Batu



Gambar 2: Proses Wawancara Bersama Pegawai DPMPSTP Kota Batu Bapak Saiful



Gambar 3: Foto Bersama Pegawai DPMPSTP Kota Batu Bapak Saiful Selaku Informan Wawancara

Lampiran 5- Pemerintah Kota Batu



Gambar 1: Mal Pelayanan Publik di Kantor Pemerintahan Kota Wisata Batu



Gambar 2: Jenis Pelayanan yang dilakukan di Mal Pelayanan Publik di Kantor Pemerintahan Kota Wisata Batu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Mohamad Fernanda Adriansyah
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Tempat Tanggal Lahir	Blitar, 25 Februari 2002
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Di Malang	Jl. Candi VI A Nomor 16 Karangbesuki Sukun Kota Malang
Alamat Di Rumah	Jalan Raya Rejotangan RT. 003 RW. 004 Dsn. Rejotangan Desa Rejotangan Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung Jawa Timur
Nomor Handphone	085156556153
Email	adriansyahfernanda7@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Plus “Hasyim Asy’ari” Blitar	Tahun 2006-2008
SDI “Hasyim Asy’ari” Blitar	Tahun 2008-2014
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Blitar	Tahun 2014-2017
Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Kediri	Tahun 2017-2020
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2023